



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara-perkara pidana Anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **Anak**;  
Tempat lahir : Kendal;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun 9 bulan/18 September 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sambongan lor RT.004 RW.001 Desa Sambongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Kendal oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Nomor : Print-723/M.3.27/Eku.2/05/2023 tertanggal 24 Mei 2023 terhitung sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendal, Nomor 40/Pen.Pid-Sus-Anak-HAN/2023/PN Kdl;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendal, Nomor : 1/Pen.Pid/2023/PN Kdl tertanggal 30 Mei 2023 terhitung sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendal, Nomor : 1/Pen.Pid/2023/PN Kdl tertanggal 5 Juni 2023 terhitung sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;

Anak dalam perkara ini pada saat persidangan didampingi oleh Orang tua kandungnya;

Anak dalam perkara ini pada saat persidangan didampingi oleh H. Suroto,S.H., Abidin,S.H., Moh. Istighfari,S.H., Muhammad Taufik,S.H.

*Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara/Penasihat Hukum/Advokat pada YLBH Putra Nusantara Kendal yang berkantor di Kendal Permai Baru LT.2, Jl. Soekarno-Hatta (Alun-Alun) berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pen.PH/2023/PN Kdl tertanggal 5 Juni 2023;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Petugas Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Batang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl tanggal 30 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl tanggal 30 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak;

Telah mendengar hasil penelitian kemasyarakatan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-02/KNDL/Eku.2/05/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam dakwaan primair kami;
2. Menghukum Anak pelaku dengan pidana penjara selama 2 (tahun) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak pelaku berada dalam  
*Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahanan dengan perintah Anak pelaku tetap ditahan, dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Baju Lengan pendek warna biru merah bertuliskan SMK Sekar Bumi Nusantara;
- 1 (satu) buah Celana panjang warna Biru;
- 1 (satu) buah Bra (BH) warna Pink;
- 1 (satu) buah Celana dalam warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kerudung warna Hitam;

Dikembalikan kepada korban Umi.

- 1 (satu) buah Kaos Lengan Pendek warna Merah;
- 1 (satu) buah Celana Pendek motif Kotak-Kotak warna Hitam;
- 1 (satu) buah Celana Dalam warna Hijau;
- 1 (satu) buah Sprey Kasur berbahan Kain warna Putih bermotif Bunga warna Pink;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda, Jenis Beat, warna Putih, Nomor Rangka: MH1JFD213DK868045, Nomor Mesin: JFD2E1862127, No.Pol: H-6895-NU, tahun pembuatan 2013, berserta 1 (satu) buah kunci kontak warna Hitam beserta STNK.

Dikembalikan kepada Terdakwa Anak Pelaku Fany.

4. Membebaskan Anak pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Anak secara tertulis maupun permohonan Anak secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak mohon keringanan hukuman;
2. Anak merupakan tulang punggung keluarga;
3. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Anak maupun Anak selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Anak maupun Anak tetap pada Nota Pembelaan/Pledoi;

Menimbang, bahwa Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada saat persidangan telah membacakan Rekomendasi atas hasil Penelitian Kemasyarakatan, agar penanganan perkara Anak diutamakan dan diupayakan melalui pemberian tindakan kepada Anak atas nama, sebaiknya kasus klien

*Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Pidana dengan syarat Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf d UURI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Syarat Umum : Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana dengan syarat;
- b. Syarat Khusus :
  1. Klien wajib mengikuti pembimbingan, pendampingan dan pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan;
  2. Anak melaksanakan wajib lapor satu bulan sekali di Bapas Kelas I Semarang;
  3. Klien bertanggung jawab terhadap isteri dan Anaknya;
- c. Alasan Kemanusiaan :
  1. Klien dapat bekerja kembali agar dapat memberikan nafkah kepada Isteri dan Anaknya termasuk korban sebagai bentuk pertanggungjawaban klien terhadap korban;
  2. Klien dapat menjalankan perannya sebagai ayah untuk anak-anaknya dan suami dari Isterinya;
- d. Berdasarkan hasil asesmen diatas, klien dapat diberikan bimbingan sesuai dengan case *plan* yang telah dibuat agar klien tidak melakukan pelanggaran hukum lagi;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-02/KNDAL/Eku.2/05/2023 tanggal 24 Mei 2023, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Primair;**

Bahwa Terdakwa, pada hari senin tanggal 6 juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, atau pada hari minggu tanggal 17 Juni 2022 WIB sekira pukul 09.30 WIB, atau pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2022, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, ***"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan bulan januari 2022 Terdakwa pada saat kejadian berumur 17 Thn 9 bulan **(Akta Kelahiran Nomor : 3265/2004 tanggal 20 Oktober 2004)** berkenalan dengan korban yang pada saat

*Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian berumur 16 tahun 11 bulan (**Akta Kelahiran Nomor : 3325-LT-17042015-0105 tanggal 05 Mei 2005**), kemudian Terdakwa mempunyai hubungan asmara atau pacaran dengan korban sejak tanggal 6 juni 2022;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menjemput korban di pinggir jalan Pasar Plelen dengan maksud akan mengenalkan korban kepada orang tua Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa menjemput korban mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2013, warna Putih, Nopol : H-6895-AD, setelah menjemput korban Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa turut Desa Sambongsari RT. 004 RW. 001 Kec. Weleri, Kab. Kendal, sesampai di rumah, Terdakwa parkir sepeda motor di depan rumah lalu Terdakwa dan korban turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam rumah dan duduk diruang tamu dan berbincang-bincang dengan kakak perempuan Terdakwa, kemudian pelaku Terdakwa berkata kepada korban : "tak tinggal adus disek, enteni kene sek" (saya tinggal mandi dulu, nunggu disini dulu), kemudian korban menjawab : "ha'a" (iya), kemudian Terdakwa menuju kamar mandi dan saat itu korban duduk bersama kakak perempuan Terdakwa, setelah beberapa menit Terdakwa sudah selesai mandi, kemudian duduk di sebelah kiri korban dan kakak perempuan Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu, lalu korban berkata: "PAN meh nunut ngecas HP batrene meh entek" (PAN mau numpang cas HP, batrainya mau habis), kemudian Terdakwa jawab: "Ning kamar wae ngecase" (didalam kamar saja ngecasnya) kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan korban berjalan di belakangnya, setelah itu Terdakwa ngecas Handphone dan korban duduk di lantai sedangkan Terdakwa tiduran di atas kasur, setelah itu Terdakwa dan korban bercerita-cerita, lalu sekira pukul 10.00 WIB **Terdakwa berkata kepada korban "UM....Gawe anak yok!" (UM... Bikin anak ayok), korban menjawab "Tapi aku wedi nek meteng!" (tapi saya takut kalau hamil), Terdakwa jawab "Ngko nek ono opo-opo aku siap tanggung jawab"** (Nanti kalau terjadi apa-apa, aku siap tanggung jawab), korban jawab "yo wis nek ngono, tapi temenan tanggung jawab si nek ono opo-opo" (Ya sudah kalau

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu, tapi serius tanggungjawab ya kalau ada apa-apa), Terdakwa jawab "Iyo" (iya), kemudian Terdakwa sempat menarik tangan kanan korban dengan menggunakan tangan Terdakwa untuk menidurkan korban, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam korban hingga telanjang, kemudian badan Terdakwa berada di sebelah kanan korban dengan posisi miring dan badan korban Terdakwa miringkan menghadap ke Terdakwa, Terdakwa langsung mencium bibir korban sambil meremas payudara sebelah kanan korban dari luar baju pelaku menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa membuka kancing baju dan memasukkan tangan sebelah kiri ke dalam payudara korban dan meremas kedua payudara korban lalu posisi Terdakwa duduk di samping korban dan membuka baju, BH, celana, celana dalam dan jilbab korban, kemudian Terdakwa melepas baju, celana, celana dalamnya hingga terlepas kemudian dengan posisi korban terlentang Terdakwa menindih/berada diatas badan korban, lalu Terdakwa langsung memasukkan kontol (penis) ke dalam tempek (vagina) korban sambil memaju mundurkan kontol (penis) ke dalam tempek (vagina) korban kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa mencabut kontol (penis) Terdakwa dari tempek (vagina) korban, kemudian korban bertanya kepada Terdakwa : "ditokke ning njobo opo njero" (dikeluarin diluar apa didalam), kemudian Terdakwa menjawab : "tak tokke ning njero wi" (saya keluarkan didalam), kemudian korban bilang "lha mengko nek marai meteng piye" (terus kalau nanti hamil gimana), kemudian Terdakwa menjawab: "lha kan aku mau wis ngomong pak tanggung jawab" (kan tadi saya sudah bilang mau tanggung jawab) kemudian korban bilang "temenan si" (beneran si), lalu Terdakwa menjawab: "yo...yo, yowis dinggo meneh klambine ngko nek lawange dibukak karo adek" (iya...iya, ya sudah dipakai bajunya nanti dibukak pintunya sama adek), kemudian korban memakai baju dan celana sendiri sedangkan pelaku memakai baju dan celana sendiri, kemudian Terdakwa tidur diatas kasur sedangkan korban duduk di lantai karena cas Handphonenya di bawah, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bangun dan keluar dari dalam kamar, pada hari Senin, tanggal 6 juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB pada waktu korban masih berada di dalam kamar, Terdakwa masuk ke dalam kamar lagi dan duduk di atas

*Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*



kasur sedangkan korban duduk di lantai, kemudian Terdakwa berkata kepada korban : "neh yok sepisan meneh lek wis" (lagi yok sekali lagi setelah itu sudah) kemudian korban menjawab : "sek rodok mengkonan ae" (sebentar agak nantian saja) kemudian Terdakwa menjawab: "saiki wae rausah mengkomengkonan" (sekarang saja tidak usah nanti-nantian), kemudian Terdakwa menarik kedua tangan korban ke atas kasur dan ditidurkan di atas kasur dengan posisi korban terlentang, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa hingga terlepas, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam korban hingga terlepas juga, setelah itu dengan posisi korban terlentang di bawah dan posisi Terdakwa di atas badan korban, Terdakwa menciumi bibir korban dan Terdakwa langsung memasukkan kontol (penis) ke dalam tempek (vagina) korban dan Terdakwa menggerakkan maju-mundur kontol (penis) Terdakwa ke dalam tempek (vagina) korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit Terdakwa berkata: "tak tokke ning njero yo" (saya keluarkan didalam ya) kemudian korban jawab : "oyo oyo tokke njero meneh nek meteng piye" (jangan jangan keluarkan didalam lagi nanti kalau hamil gimana), kemudian Terdakwa mencabut kontol (penis) Terdakwa dari tempek (vagina) lalu Terdakwa bilang : "hi lha wis tokke ning njero wi terusan piye" (hi sudah saya keluarkan didalam terus gimana), kemudian korban jawab : "lha piye ra ngomonge kok dong wis ditokke" (terus gimana si bilanganya kok sudah dikeluarkan duluan di dalam), **kemudian Terdakwa jawab : "kan aku wis omong siy nek meh tanggung jawab kan rapopo" (kan saya sudah bilang siy kalau mau tanggung jawab kan tidak apa-apa)** kemudian Terdakwa jawab : "wis dinggo wae ra usah jengkel meneh" (sudah dipakai saja tidak usah marah terus), kemudian korban memakai celana sendiri, sedangkan Terdakwa memakai celana sendiri kemudian sekira pukul 16.00 WIB, korban Terdakwa antar pulang sampai gang rumah karena korban minta diantarkan sampai rumahnya tidak mau;

- Kemudian pada hari Minggu, tanggal 17 juni 2022 WIB, sekira pukul 09.30 WIB korban diantar kakaknya untuk berangkat magang tetapi diturunkan di pinggir jalan untuk naik angkot, lalu Terdakwa menjemput korban menggunakan sepeda motor, kemudian korban naik sepeda motor dengan Terdakwa dan langsung pergi menuju ke rumah

*Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan korban langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa, di dalam kamar Terdakwa dan korban tiduran diatas kasur dengan posisi korban terlentang, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam korban hingga terlepas, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa hingga terlepas, setelah itu dengan posisi korban terlentang dibawah dan posisi Terdakwa di atas badan korban, Terdakwa langsung memasukkan kontol (penis) ke dalam tempek (vagina) dan digerakkan maju-mundur kontol (penis) kurang lebih selama 2 (dua) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan pejuh (sperma) Terdakwa di dalam tempek (vagina) korban, lalu Terdakwa langsung mencabut kontol (penis) dari tempek (vagina) kemudian korban memakai pakaian sendiri sedangkan Terdakwa juga memakai pakaian sendiri, sekira pukul 13.00 WIB, saya dan korban tiduran diatas kasur dengan posisi korban terlentang, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam korban hingga terlepas, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celan dalamnya hingga terlepas setelah itu dengan posisi korban terlentang dibawah dan posisi Terdakwa di atas badan korban, Terdakwa membuka kedua kaki korban dan langsung memasukkan kontol (penis) Terdakwa ke dalam tempek (vagina) dan Terdakwa memaju mundurkan kontol (penis) Terdakwa ke dalam tempik (vagina) korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan pejuh (sperma) di dalam tempek (vagina) dan Terdakwa langsung mencabut kontol (penis) Terdakwa dari lubang tempek (vagina), kemudian korban memakai pakaian sendiri sedangkan Terdakwa juga memakai pakaian sendiri, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dan korban tiduran diatas kasur dengan posisi korban terlentang, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam korban hingga terlepas, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celan dalamnya hingga terlepas setelah itu dengan posisi korban terlentang di bawah dan posisi Terdakwa di atas badan korban, saya membuka kedua kaki korban dan langsung memasukkan kontol (penis) Terdakwa ke dalam tempek (vagina) dan Terdakwa memaju mundurkan kontol (penis) saya kedalam tempik (vagina) korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan pejuh (sperma) di dalam tempek (vagina) dan

*Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mencabut kontol (penis) terdakwa dari lubang tempek (vagina), kemudian korban memakai pakaian sendiri sedangkan Terdakwa juga memakai pakaian sendiri;

- Lalu pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB, pada waktu koban pulang magang kemudian sekira pukul 12.30 WIB, korban Terdakwa jemput di pinggir jalan yang ada bengkel kalau dari arah timur berada di kiri jalan, kemudian korban langsung Terdakwa ajak ke rumah, sesampainya di rumah, Terdakwa dan korban masuk ke dalam dapur untuk makan dan setelah selesai makan Terdakwa dan korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, Terdakwa dan korban tiduran diatas kasur dengan posisi korban terlentang kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam korban hingga terlepas setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa hingga terlepas, kemudian Terdakwa mencium pipi, bibir dan melumasi puting payudara korban sambil meremas-remas kedua payudara korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu dengan posisi korban terlentang di bawah (didas kasur) dan posisi Terdakwa di atas badan korban, Terdakwa membuka kedua kaki korban dan langsung memasukkan kontol (penis) Terdakwa ke dalam tempek (vagina) dan Terdakwa memaju mundurkan kontol (penis) Terdakwa ke dalam tempek (vagina) korban kurang lebih selama 4 (empat) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan pejuh (sperma) Terdakwa di dalam tempek (vagina) korban, setelah itu Terdakwa langsung mencabut kontol (penis) Terdakwa dari tempek (vagina) korban, kemudian korban memakai pakaian sendiri sedangkan Terdakwa juga memakai pakaian sendiri, sekira pukul 15.00 WIB, pada waktu itu korban sedang tiduran diatas kasur, Terdakwa berkata "ayok sepisan meneh kan sediluk meneh lek pak mantuk" (ayok sekali lagi kan sebentar lagi mau pulang), kemudian korban menjawab "yo wis ayok" (ya sudah ayo), kemudian dengan posisi korban terlentang kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam korban hingga terlepas, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa hingga terlepas juga, setelah itu dengan posisi korban terlentang di bawah dan posisi Terdakwa di atas badan korban, Terdakwa membuka kedua kaki korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan langsung memasukkan kontol (penis) Terdakwa

*Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*



ke dalam tempek (vagina) Korban, Terdakwa memaju mundurkan kontol (penis) Terdakwa ke dalam tempek (vagina) korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan pejuh (sperma) di dalam tempek (vagina) korban, setelah itu Terdakwa langsung mencabut kontol (penis) Terdakwa dari tempek (vagina) korban, kemudian korban memakai celana sendiri sedangkan Terdakwa juga memakai pakaian sendiri. Sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengantarkan korban pulang di gang dekat rumahnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB, korban mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa dengan berkata "yank aku telat M piye ki" (yank aku telat M gimana ini), kemudian Terdakwa membalas "lha wis dites opo hurung" (sudah dites apa belum), kemudian korban membalas "uwis mau isuk tak tes yo positif garis dua" (ya sudah tak tes tadi pagi hasilnya positif garis dua) sambil mengirim gambar hasil test pack, kemudian Terdakwa membalas "yo wis kapan-kapan ning omah wae" (ya sudah kapan-kapan ke rumah saja);
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri (bersetubuh) dengan korban Umi Fadhilah Binti Susanto kurang lebih sebanyak 7x (tujuh kali);
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan, selanjutnya orang tua korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian guna diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

**Subsidiar;**

Bahwa Terdakwa, pada hari senin tanggal 6 juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, atau pada hari minggu tanggal 17 Juni 2022 wib sekira pukul 09.30 Wib, atau pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli

*Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **“telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan bulan januari 2022 Terdakwa Fany Achmad Dwiwana Bin Tugiyono pada saat kejadian berumur 17 Thn 9 bulan (**Akta Kelahiran Nomor : 3265/2004 tanggal 20 Oktober 2004**) berkenalan dengan korban yang pada saat kejadian berumur 16 tahun 11 bulan (**Akta Kelahiran Nomor : 3325-LT-17042015-0105 tanggal 05 Mei 2005**), kemudian Terdakwa mempunyai hubungan asmara atau pacaran dengan korban sejak tanggal 6 juni 2022;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menjemput korban di pinggir jalan Pasar Plelen dengan maksud akan mengenalkan korban kepada orang tua Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa menjemput korban mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2013, warna Putih, Nopol : H-6895-AD, setelah menjemput korban Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa turut Desa Sambongsari RT. 004 RW. 001 Kec. Weleri, Kab. Kendal, sesampai di rumah, Terdakwa parkir sepeda motor di depan rumah lalu Terdakwa dan korban turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu dan berbincang-bincang dengan kakak perempuan Terdakwa, kemudian pelaku Terdakwa berkata kepada korban : "tak tinggal adus disek, enteni kene sek" (saya tinggal mandi dulu, nunggu disini dulu), kemudian korban menjawab: "ha'a" (iya), kemudian Terdakwa menuju kamar mandi dan saat itu korban duduk bersama kakak perempuan Terdakwa, setelah beberapa menit Terdakwa sudah selesai mandi, kemudian duduk di sebelah kiri korban dan kakak perempuan Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu, lalu korban berkata: "PAN meh nunut ngecas HP batrene meh entek" (PAN mau numpang cas HP, batrainya mau habis), kemudian Terdakwa jawab : "Ning kamar wae ngecase" (didalam kamar saja ngecasnya)

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan korban berjalan di belakangnya, setelah itu Terdakwa ngecas Handphone dan korban duduk di lantai sedangkan Terdakwa tiduran di atas kasur, setelah itu Terdakwa dan korban bercerita-cerita, lalu sekira pukul 10.00 WIB **Terdakwa berkata kepada korban "UM....Gawe anak yok!" (UM... Bikin anak ayok), korban menjawab "Tapi aku wedi nek meteng!" (tapi saya takut kalau hamil), Terdakwa jawab "Ngko nek ono opo-opo aku siap tanggung jawab"** (Nanti kalau terjadi apa-apa, aku siap tanggung jawab), korban jawab "yo wis nek ngono, tapi temenan tanggung jawab si nek ono opo-opo" (Ya sudah kalau seperti itu, tapi serius tanggungjawab ya kalau ada apa-apa), Terdakwa jawab "Iyo" (iya), kemudian Terdakwa sempat menarik tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa untuk menidurkan korban, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam korban hingga telanjang, kemudian badan Terdakwa berada di sebelah kanan korban dengan posisi miring dan badan korban Terdakwa miringkan menghadap ke Terdakwa, Terdakwa langsung mencium bibir korban sambil meremas payudara sebelah kanan korban dari luar baju pelaku menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa membuka kancing baju dan memasukkan tangan sebelah kiri ke dalam payudara korban dan meremas kedua payudara korban lalu posisi Terdakwa duduk disamping korban dan membuka baju, BH, celana, celana dalam dan jilbab korban, kemudian Terdakwa melepas baju, celana, celana dalamnya hingga terlepas kemudian dengan posisi korban terlentang Terdakwa menindih/berada di atas badan korban, lalu Terdakwa langsung memasukkan kontol (penis) ke dalam tempek (vagina) korban sambil memaju mundurkan kontol (penis) ke dalam tempek (vagina) korban kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa mencabut kontol (penis) Terdakwa dari tempek (vagina) korban, kemudian korban bertanya kepada Terdakwa : "ditokke ning njobo opo njero" (dikeluarin diluar apa didalam), kemudian Terdakwa menjawab : "tak tokke ning njero wi" (saya keluarkan didalam), kemudian korban bilang "Iha mengko nek marai meteng piye" (terus kalau nanti hamil gimana), kemudian Terdakwa menjawab: "Iha kan aku mau wis ngomong pak tanggung jawab" (kan tadi saya sudah bilang mau tanggung jawab) kemudian korban bilang "temenan si" (beneran si),

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



lalu Terdakwa menjawab: "yo...yo, yowis dinggo meneh klambine ngko nek lawange dibukak karo adek" (iya...iya, ya sudah dipakai bajunya nanti dibukak pintunya sama adek), kemudian korban memakai baju dan celana sendiri sedangkan pelaku memakai baju dan celana sendiri, kemudian Terdakwa tidur diatas kasur sedangkan korban duduk di lantai karena cas Handphonenya di bawah, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bangun dan keluar dari dalam kamar, pada hari Senin, tanggal 6 juni 2022 sekira pukul 13.30 WIB pada waktu korban masih berada di dalam kamar, Terdakwa masuk ke dalam kamar lagi dan duduk di atas kasur sedangkan korban duduk dilantai, kemudian Terdakwa berkata kepada korban : "neh yok sepisan meneh lek wis" (lagi yok sekali lagi setelah itu sudah) kemudian korban menjawab : "sek rodok mengkonan ae" (sebentar agak nantian saja) kemudian Terdakwa menjawab: "saiki wae rausah mengkomengkonan" (sekarang saja tidak usah nanti-nantian), kemudian Terdakwa menarik kedua tangan korban ke atas kasur dan ditidurkan di atas kasur dengan posisi korban terlentang, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa hingga terlepas, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam korban hingga terlepas juga, setelah itu dengan posisi korban terlentang di bawah dan posisi Terdakwa di atas badan korban, Terdakwa menciumi bibir korban dan Terdakwa langsung memasukkan kontrol (penis) ke dalam tempek (vagina) korban dan Terdakwa menggerakkan maju-mundur kontrol (penis) Terdakwa ke dalam tempek (vagina) korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit Terdakwa berkata : "tak tokke ning njero yo" (saya keluaran di dalam ya) kemudian korban jawab : "oyo oyo tokke njero meneh nek meteng piye" (jangan jangan keluaran didalam lagi nanti kalau hamil gimana), kemudian Terdakwa mencabut kontrol (penis) Terdakwa dari tempek (vagina) lalu Terdakwa bilang : "hi lha wis tokke ning njero wi terusan piye" (hi sudah saya keluaran didalam terus gimana), kemudian korban jawab: "lha piye ra ngomonge kok dong wis ditokke" (terus gimana si bilangny kok sudah dikeluarkan duluan di dalam), kemudian Terdakwa jawab: **"kan aku wis omong siy nek meh tanggung jawab kan rapopo" (kan saya sudah bilang siy kalau mau tanggung jawab kan tidak apa-apa)** kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab : "wis dinggo wae ra usah jengkel meneh" (sudah dipakai saja tidak usah marah terus), kemudian korban memakai celana sendiri, sedangkan Terdakwa memakai celana sendiri kemudian sekira pukul 16.00 WIB, korban Terdakwa antar pulang sampai gang rumah karena korban minta diantarkan sampai rumahnya tidak mau;

- Kemudian pada hari Minggu, tanggal 17 juni 2022 WIB, sekira pukul 09.30 WIB korban diantar kakaknya untuk berangkat magang tetapi diturunkan di pinggir jalan untuk naik angkot, lalu Terdakwa menjemput korban menggunakan sepeda motor, kemudian korban naik sepeda motor dengan Terdakwa dan langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan korban langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa, di dalam kamar Terdakwa dan korban tiduran diatas kasur dengan posisi korban terlentang, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam korban hingga terlepas, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa hingga terlepas, setelah itu dengan posisi korban terlentang dibawah dan posisi Terdakwa di atas badan korban, Terdakwa langsung memasukkan kontol (penis) ke dalam tempek (vagina) dan digerakkan maju-mundur kontol (penis) kurang lebih selama 2 (dua) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan pejuh (sperma) Terdakwa di dalam tempek (vagina) korban, lalu Terdakwa langsung mencabut kontol (penis) dari tempek (vagina) kemudian korban memakai pakaian sendiri sedangkan Terdakwa juga memakai pakaian sendiri, sekira pukul 13.00 WIB, saya dan korban tiduran diatas kasur dengan posisi korban terlentang, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam korban hingga terlepas, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celan dalamnya hingga terlepas setelah itu dengan posisi korban terlentang di bawah dan posisi Terdakwa di atas badan korban, Terdakwa membuka kedua kaki korban dan langsung memasukkan kontol (penis) Terdakwa ke dalam tempek (vagina) dan Terdakwa memaju mundurkan kontol (penis) Terdakwa ke dalam tempik (vagina) korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan pejuh (sperma) di dalam tempek (vagina) dan Terdakwa langsung mencabut kontol (penis) Terdakwa dari lubang tempek (vagina), kemudian korban memakai pakaian sendiri sedangkan Terdakwa juga memakai pakaian sendiri, sekira

*Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.30 WIB, Terdakwa dan korban tiduran diatas kasur dengan posisi korban terlentang, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam korban hingga terlepas, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya hingga terlepas setelah itu dengan posisi korban terlentang di bawah dan posisi Terdakwa di atas badan korban, saya membuka kedua kaki korban dan langsung memasukkan kontol (penis) Terdakwa ke dalam tempek (vagina) dan Terdakwa memaju mundurkan kontol (penis) saya kedalam tempik (vagina) korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan pejuh (sperma) di dalam tempek (vagina) dan Terdakwa langsung mencabut kontol (penis) Terdakwa dari lubang tempek (vagina), kemudian korban memakai pakaian sendiri sedangkan Terdakwa juga memakai pakaian sendiri;

- Lalu pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB, pada waktu koban pulang magang kemudian sekira pukul 12.30 WIB, korban Terdakwa jemput di pinggir jalan yang ada bengkel kalau dari arah timur berada di kiri jalan, kemudian korban langsung Terdakwa ajak ke rumah, sesampainya di rumah, Terdakwa dan korban masuk ke dalam dapur untuk makan dan setelah selesai makan Terdakwa dan korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, Terdakwa dan korban tiduran diatas kasur dengan posisi korban terlentang kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam korban hingga terlepas setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa hingga terlepas, kemudian Terdakwa mencium pipi, bibir dan melumati puting payudara korban sambil meremas-remas kedua payudara korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu dengan posisi korban terlentang di bawah (didas kasur) dan posisi Terdakwa di atas badan korban, Terdakwa membuka kedua kaki korban dan langsung memasukkan kontol (penis) Terdakwa ke dalam tempek (vagina) dan Terdakwa memaju mundurkan kontol (penis) Terdakwa ke dalam tempek (vagina) korban kurang lebih selama 4 (empat) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan pejuh (sperma) Terdakwa di dalam tempek (vagina) korban, setelah itu Terdakwa langsung mencabut kontol (penis) terdakwa dari tempek (vagina) korban, kemudian korban memakai pakaian sendiri sedangkan Terdakwa juga memakai pakaian sendiri, sekira pukul 15.00 WIB, pada waktu itu

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



korban sedang tiduran diatas kasur, Terdakwa berkata "ayok sepisan meneh kan sediluk meneh lek pak mantuk" (ayok sekali lagi kan sebentar lagi mau pulang), kemudian korban menjawab "yo wis ayok" (ya sudah ayo), kemudian dengan posisi korban terlentang kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam korban hingga terlepas, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa hingga terlepas juga, setelah itu dengan posisi korban terlentang di bawah dan posisi Terdakwa di atas badan korban, Terdakwa membuka kedua kaki korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan langsung memasukkan kontol (penis) Terdakwa ke dalam tempek (vagina) Korban, Terdakwa memaju mundurkan kontol (penis) Terdakwa ke dalam tempek (vagina) korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan pejuh (sperma) di dalam tempek (vagina) korban, setelah itu Terdakwa langsung mencabut kontol (penis) Terdakwa dari tempek (vagina) korban, kemudian korban memakai celana sendiri sedangkan Terdakwa juga memakai pakaian sendiri. Sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengantarkan korban pulang di gang dekat rumahnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB, korban mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa dengan berkata "yank aku telat M piye ki" (yank aku telat M gimana ini), kemudian Terdakwa membalas "lha wis dites opo hurung" (sudah dites apa belum), kemudian korban membalas "uwis mau isuk tak tes yo positif garis dua" (ya sudah tak tes tadi pagi hasilnya positif garis dua) sambil mengirim gambar hasil test pack, kemudian Terdakwa membalas "yo wis kapan-kapan ning omah wae" (ya sudah kapan-kapan kerumah saja);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, orang tua korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian guna di proses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan UU

*Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut Agamanya, dimana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## **Saksi I. Anak korban;**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar hubungan antara Saksi dengan Anak pelaku adalah kekasih/pacaran, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi telah disetubuhi oleh Anak pelaku pada hari Jum'at tanggal 8 bulan Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Anak pelaku yang terletak di Desa Sambongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;
- Bahwa Anak pelaku yang telah menyetubuhi Saksi;
- Bahwa Saksi dengan Anak Pelaku kenal sejak bulan Januari 2022, kemudian Saksi mempunyai hubungan asmara atau pacaran sejak tanggal 6 juni 2022;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Saksi berawal pada hari senin tanggal 6 juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saat itu Saksi dijemput oleh Anak pelaku di pinggir jalan Pasar Plelen untuk dikenalkan sama orang tua Anak pelaku, saat itu Anak pelaku memakai sepeda motor Beat warna putih dan langsung memboncengkan Saksi dan langsung menuju rumah Anak pelaku di daerah Ds. Sambungsari RT.04/RW.01, Kec. Weleri, Kab. Kendal;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak pelaku parkir sepeda motor di depan rumah lalu Saksi dan Anak pelaku turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu dan berbincang-bincang dengan kakak perempuannya, kemudian Anak pelaku bilang : "tak tinggal adus disek, enteni kene sek" (tak tinggal mandi dulu, nunggu sini dulu) kemudian Saksi menjawab : "ha'a" (iya), kemudian Anak pelaku pergi mandi dan saat itu Saksi duduk bersama kakak perempuannya, setelah beberapa menit Anak pelaku sudah selesai mandi kemudian duduk di sebelah kiri

*Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*



Saksi dan kakak perempuannya masuk ke dalam kamar setelah itu Saksi bilang : "PAN meh nunut ngecas HP batrene meh entek" (PAN mau numpang cas HP, batrenya mau habis), kemudian Anak pelaku menjawab : "ning kamar wae ngecharge" (di dalam kamar saja ngechargenya), kemudian Anak pelaku masuk ke dalam kamar dan Saksi berjalan di belakang Anak pelaku, setelah itu Saksi ngecharge HP dan duduk di lantai sedangkan Anak pelaku tiduran diatas kasur setelah itu Saksi dan Anak pelaku cerita-cerita lalu sekira 10.00 WIB, **Anak pelaku bilang : "yank koyo ngonan yok" (yank kaya gituan yok), kemudian Saksi menjawab: "koyo ngono piye" (kaya gitu gimana), kemudian Anak pelaku bilang : "gawe anak yok" (bikin anak yok), kemudian Saksi menjawab : "tapi aku wedi nek meteng" (tapi saya takut hamil), kemudian Anak pelaku menjawab : "mengko nek ono opo-opo tak tanggung jawab" (nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab), kemudian Saksi bilang : "yo wis nek ngono, tapi temenan tanggung jawab si nek ono opo-opo" (ya sudah kalau begitu, tetapi beneran tanggung jawab kan kalau ada apa-apa), lalu Anak pelaku menjawab: "iyo" (iya), kemudian saat itu Saksi yang sedang duduk di lantai tangan sebelah kiri ditarik Anak pelaku menggunakan tangan kanan ke atas kasur dan badan Saksi langsung ditidurkan di kasur dengan posisi terlentang, kemudian badan Anak pelaku berada di sebelah kiri Saksi dengan posisi miring dan badan Saksi dimiringkan menghadap ke Anak pelaku, lalu Anak pelaku langsung mencium bibir Saksi sambil meremas payudara sebelah kanan Saksi dari luar baju Anak pelaku menggunakan tangan sebelah kiri kemudian Anak pelaku membuka kancing baju dan memasukkan tangan sebelah kiri kedalam payudara Saksi dan meremas kedua payudara Saksi lalu posisi Anak pelaku duduk disamping Saksi dan membuka baju, BH, celana, celana dalam dan jilbab hingga Saksi telanjang kemudian Anak pelaku melepas baju, celana, celana dalamnya hingga terlepas kemudian dengan posisi Saksi terlentang dan Anak pelaku diatas badan Saksi lalu Anak pelaku langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) dan Anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin (penis) nya kedalam kemaluan (vagina) Saksi kurang lebih 2 (dua) menit Anak pelaku mencabut alat kelamin (penis) nya dari kemaluan (vagina) Saksi;**

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertanya kepada Anak pelaku "ditokke ning njobo opo njero" (dikeluarkan diluar apa didalam), kemudian Anak pelaku menjawab : "hi tak tokke ning njero wi" (hi saya keluarkan didalam), kemudian Saksi bilang : "lha mengko nek marai meteng piye" (hi kalau nanti hamil gimana), kemudian Anak pelaku menjawab: "lha kan aku mau wis ngomong pak tanggung jawab" (kan tadi saya sudah bilang mau tanggung jawab), kemudian Saksi bilang : "temenan si" (beneran si), kemudian Anak pelaku menjawab: "yo... yo, yowis dinggo meneh klambine ngko nek lawange dibukak karo adek" (iya...iya, ya sudah dipakai bajunya nanti dibukak pintunya sama adek) kemudian Saksi memakai baju dan celana sendiri sedangkan Anak pelaku memakai baju dan celana sendiri kemudian Anak pelaku tidur diatas kasur sedangkan Saksi duduk di lantai karena charge HP nya di bawah;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Anak pelaku bangun dan keluar dari kamar, sekira pukul 13.30 WIB dengan posisi Saksi masih di dalam kamar Anak pelaku saat itu Anak pelaku masuk ke dalam kamar lagi dan duduk di atas kasur, sedangkan Saksi duduk di lantai kemudian Anak pelaku bilang : "neh yok sepisan meneh lek wis" (lagi yok sekali lagi setelah itu sudah), kemudian Saksi menjawab : "sek rodok mengkonan ae" (sebentar agak nantian saja), kemudian Anak pelaku menjawab : "saiki wae rausah mengkomengkonan" (sekarang saja tidak usah nanti-nantian), kemudian Anak pelaku menarik kedua tangan Saksi ke atas kasur dan ditidurkan diatas kasur dengan posisi Saksi terlentang kemudian Anak pelaku melepas celana dan celana dalam Saksi hingga terlepas setelah itu Anak pelaku melepas celana dan celana dalamnya hingga terlepas juga setelah itu dengan posisi Saksi terlentang di bawah dan posisi Anak pelaku di atas badan Saksi, lalu Anak pelaku mencium bibir Saksi dan Anak pelaku langsung memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) Saksi dan anak Anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin (penis) nya kedalam kemaluan (vagina) Saksi kurang lebih selama 3 (tiga) menit Anak pelaku bilang : "tak tokke ning njero yo" (saya keluarkan didalam ya), kemudian Saksi menjawab: "oyo-oyo tokke njero meneh nek meteng piye" (jangan jangan keluarkan di dalam lagi nanti kalau hamil gimana), kemudian Anak pelaku mencabut alat kelamin (penis) nya dari kemaluan (vagina) lalu Anak pelaku bilang : "hi lha wis tokke ning njero wi terusan piye" (hi sudah saya keluarkan didalam terus gimana) kemudian

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



Saksi menjawab: "Iha piye ra ngomonge kok dong wis ditokke" (Iha gimana si bilangnya kok sudah dikeluarkan duluan didalam), kemudian Anak pelaku bilang : "kan aku wis omong si nek meh tanggung jawab kan rapopo" (kan saya sudah bilang si kalau tanggung jawab tidak apa-apa), kemudian Anak pelaku bilang : "wis dinggo wae ra usah jengkel meneh" (sudah dipakai saja tidak usah marah terus), kemudian Saksi memakai celana sendiri sedangkan Anak pelaku memakai celana sendiri, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi diantarkan pulang sampai gang rumah karena Anak pelaku minta diantarkan sampai rumah Anak korban tidak mau;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 juni 2022 WIB, saat itu sekira pukul 09.30 WIB Saksi diantar kakak Saksi untuk berangkat magang tetapi diturunkan dipinggir jalan untuk naik angkot tetapi saat itu Anak pelaku menjemput Saksi menggunakan sepeda motor Beat warna putih, kemudian Saksi naik sepeda motor dengan Anak pelaku dan langsung pergi ke rumah Anak pelaku, lalu Saksi dan Anak pelaku tiduran diatas kasur dengan posisi Saksi terlentang kemudian Anak pelaku melepas celana dan celana dalam Saksi hingga terlepas, setelah itu Anak pelaku melepas celana dan celana dalamnya hingga terlepas setelah itu dengan posisi Saksi terlentang dibawah dan posisi Anak pelaku di atas badan Saksi Anak pelaku langsung memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) dan Anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin (penis) nya kedalam kemaluan (vagina) Saksi kurang lebih 2 (dua) menit dan pejuh (sperma) dikeluarkan didalam dan Anak pelaku langsung mencabut alat kelamin (penis) nya dari kemaluan (vagina), kemudian Saksi memakai pakaian sendiri sedangkan Anak pelaku memakai pakaian sendiri, lalu sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan Anak pelaku tiduran di atas kasur dengan posisi Saksi terlentang kemudian Anak pelaku melepas celana dan celana dalam Saksi hingga terlepas setelah itu Anak pelaku melepas celana dan celana dalamnya hingga terlepas, setelah itu dengan posisi Saksi terlentang dibawah dan posisi Anak pelaku di atas badan Saksi langsung memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) dan Anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) Saksi kurang lebih selama 3 (tiga) menit dan pejuh (sperma) dikeluarkan di dalam dan Anak pelaku langsung mencabut alat kelamin (penis) nya dari kemaluan (vagina), kemudian Saksi memakai pakaian sendiri sedangkan Anak pelaku memakai pakaian sendiri,

*Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Saksi dan Anak pelaku tiduran diatas kasur dengan posisi Saksi terlentang kemudian Anak pelaku melepas celana dan celana dalam Saksi hingga terlepas setelah itu Anak pelaku melepas celana dan celana dalamnya hingga terlepas setelah itu dengan posisi Saksi terlentang dibawah dan posisi Anak pelaku di atas badan Saksi Anak pelaku langsung memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) dan Anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin (penis) nya kedalam kemaluan (vagina) Saksi kurang lebih selama 3 (tiga) menit dan pejuh (sperma) dikeluarkan di dalam dan Anak pelaku langsung mencabut alat kelamin (penis) nya dari kemaluan (vagina) kemudian Saksi memakai pakaian sendiri sedangkan Anak pelaku memakai pakaian sendiri;

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari jum'at tanggal 8 juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Saksi pulang magang, kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Saksi dijemput oleh Anak pelaku di pinggir jalan yang ada bengkelnya kemudian Saksi langsung diajak oleh Anak pelaku di rumah, kemudian Saksi dan Anak pelaku masuk ke dalam dapur untuk makan dan setelah selesai makan Saksi dan Anak pelaku masuk ke dalam Saksi dan Anak pelaku tiduran diatas kasur dengan posisi Saksi terlentang kemudian Anak pelaku melepas celana dan celana dalam Saksi hingga terlepas, setelah itu Anak pelaku melepas celana dan celana dalamnya hingga terlepas setelah kemudian Anak pelaku mencium pipi, bibir lalu dengan posisi Saksi terlentang di bawah dan posisi Anak pelaku di atas badan Saksi lalu Anak pelaku langsung memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) dan Anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) Saksi kurang lebih selama 4 (empat) menit dan pejuh (sperma) dikeluarkan di dalam dan Anak pelaku langsung mencabut alat kelamin (penis) nya dari kemaluan (vagina) kemudian Saksi memakai pakaian sendiri sedangkan Anak pelaku memakai pakaian sendiri, lalu sekira pukul 15.00 WIB, saat itu Saksi sedang tiduran diatas kasur, Anak pelaku bilang: "*ayok sepisan meneh kan sediluk meneh lek pak mantuk*" (*ayok sekali lagi kan sebentar lagi mau pulang*), kemudian Saksi menjawab : "*yo wis ayok*" (*ya sudah ayo*), kemudian dengan posisi Saksi terlentang kemudian Anak pelaku melepas celana dan celana dalam Saksi hingga terlepas setelah itu Anak pelaku melepas celana dan celana dalamnya hingga terlepas juga setelah itu dengan posisi Saksi terlentang dibawah dan posisi Anak pelaku di atas badan Saksi, Anak pelaku langsung

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) dan Anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin (penis) nya kedalam kemaluan (vagina) Saksi kurang lebih selama 3 (tiga) menit hingga Anak pelaku klimaks dan pejuh (sperma) dikeluarkan di dalam kemaluan (vagina) Saksi dan Anak pelaku langsung mencabut alat kelamin (penis) nya dari kemaluan (vagina) kemudian Saksi memakai celana sendiri sedangkan Anak pelaku memakai pakaian sendiri;

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 18 juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB, setelah pulang magang pulanginya Saksi beli *test pack*, kemudian Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB, Saksi bangun tidur dan langsung ke kamar mandi dan menggunakan *test pack* yang Saksi beli tersebut, ternyata hasilnya garis dua pada *test pack* dan Saksi hamil, kemudian siang harinya Saksi *Whatsapp* Anak pelaku: "*yank aku telat M piye ki*" (*yank aku telat M gimana ini*), kemudian Anak pelaku membalas : "*lha wis dites opo hurung*" (*sudah dites apa belum*) kemudian Saksi membalas : "*uwis mau isuk tak tes yo positif garis dua*" (*ya sudah tak tes tadi pagi hasilnya positif garis dua*), sambil mengirim gambar hasil *test pack* kemudian Anak pelaku membalas : "*yo wis kapan-kapan ning omah wae*" (*ya sudah kapan-kapan kerumah saja*);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, datang ke rumah Anak pelaku saat itu Saksi masuk ke dalam ruang tamu rumah Anak pelaku dan saat itu ada kakak perempuannya dan Anak pelaku kemudian Saksi bilang : "*mbak niki kulo telat mentruasi pas seloso tak tes lha positif garis dua terus niki pripon*" (*mbak saya telat mentruasi hari selasa tes ternyata postif garis dua, terus ini gimana*), kemudian kakaknya menjawab : "*oh ngono....kosek tak telf ke ibuk sek*" (*ohhhh begitu..... sebentar saya telfonkan ibu dulu*), kemudian saat itu Saksi berbicara melalui telepon dengan ibu Anak pelaku dan bilang : "*buk niki kulo telat menstruasi lha niki mpon tak tes bener garis dua kulo hamil terus pripon niki buk?*" (*bu ini saya telat menstruasi ini sudah saya tes benar garis dua saya hamil terus bagaimana buk*), kemudian ibu anak anak pelaku menjawab: "*lha wong tuone kamu ngerti ora nek kamu meteng*" (*lha orang tua kamu tahu tidak kalau kamu hamil*) kemudian Saksi menjawab: "*mboten ngertos niki buk kulo tasih sekolah*" (*tidak tahu buk soalnya saya masih sekolah*), kemudian saat itu Saksi berangkat ke tempat magang;

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, dimana Anak pelaku menyetubuhi Saksi kurang lebih sebanyak 6 (enam) atau 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Saksi mau diajak bersetubuh oleh Anak pelaku karena antara Saksi dan Anak pelaku memiliki hubungan pacaran, pada saat itu Saksi mencintai Anak pelaku dan Anak pelaku mengatakan akan bertanggung jawab jika Saksi hamil;
- Bahwa pada saat Anak pelaku menyetubuhi Saksi tidak ada ancaman atau paksaan dari Anak pelaku;
- Bahwa Anak pelaku setiap melakukan persetubuhan terhadap Saksi kadang sperma dikeluarkan di dalam/di luar kemaluan atau vagina Saksi;
- Bahwa Ibu Kandung Anak pelaku pernah memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli obat menggugurkan kandungan, namun Saksi tidak membelinya;
- Bahwa akibat peristiwa persetubuhan tersebut, Saksi hamil dan telah melahirkan bayi perempuan;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Anak pelaku, karena atas perbuatannya tersebut mengakibatkan Saksi hamil dan telah melahirkan bayi perempuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah Baju Lengan pendek warna biru merah bertuliskan SMK SEKAR BUMI NUSANTARA, 1 (satu) buah Celana panjang warna Biru, 1 (satu) buah Bra (BH) warna Pink, 1 (satu) buah Celana dalam warna Hitam, 1 (satu) buah Kerudung warna Hitam, adalah kepunyaan Saksi, sedangkan 1 (satu) buah Kaos Lengan Pendek warna Merah, 1 (satu) buah Celana Pendek motif Kotak-Kotak warna Hitam, 1 (satu) buah Celana Dalam warna Hijau, 1 (satu) buah Sprey Kasur berbahan Kain warna Putih bermotif Bunga warna Pink, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda, Jenis Beat, warna Putih, Nomor Rangka: MH1JFD213DK868045, Nomor Mesin: JFD2E1862127, No.Pol: H-6895-NU, tahun pembuatan 2013, beserta 1 (satu) buah kunci kontak warna Hitam beserta STNK adalah kepunyaan Anak pelaku;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

## **Saksi II. Susanto Bin Kisman;**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi diberitahu

*Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh istri Saksi yang bernama Jumariyah Binti (Alm) Sudrajad, dan korbannya adalah Anak Kandung Saksi, Tempat dan tanggal lahir : Kendal, 05 Mei 2005, yang pada saat kejadian berumur 16 tahun 11 bulan, Pekerjaan : Pelajar kelas 3 di SMK SEKAR BUMI NUSANTARA Kec. Gringsing, Agama : Islam, Alamat : Dukuh Leses RT. 01 RW. 04 Desa Sawangan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana terjadinya peristiwa persetubuhan terhadap Anak Kandung Saksi tersebut, akan tetapi sesuai keterangan Anak Kandung Saksi, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Anak pelaku yang terletak di Desa Sambungsari RT. 04 RW. 01 Kec. Weleri, Kab. Kendal;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak Pelaku, laki-laki, alamat rumahnya setahu Saksi terletak di Desa Sambungsari, Kec. Weleri, Kab. Kendal;
- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui dengan Anak pelaku setelah Saksi bertemu di rumah Anak pelaku yang terletak di Desa Sambungsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;
- Bahwa tujuan Saksi menemui Anak pelaku di rumahnya dengan maksud meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya menyetubuhi Anak Kandung Saksi hingga hamil, Saksi menemui Anak pelaku sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa telah terjadi pertemuan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Balai Desa Sambongsari, dimana saat itu yang hadir antara lain : Saksi bersama dengan Sdr. Miswadi dan Sdr. Rohmat selaku Ketua RT di wilayah Saksi, kemudian dari pihak keluarga Anak pelaku yaitu Ibu dan Kakak perempuan Anak pelaku yang Saksi tidak tahu identitasnya, pihak Perangkat Desa Sambongsari termasuk Pak Kades Sambongsari yang semua tersebut Saksi tidak mengetahui identitasnya dan belum ada hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat dan sarana apa ketika Anak pelaku dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Kandung Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Anak Kandung Saksi, dimana Anak pelaku pada saat melakukan hubungan badan sebelumnya mengatakan kalau Anak Kandung Saksi hamil maka Anak pelaku akan menikahi Anak

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Saksi, setelah itu Anak pelaku memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan atau Vagina Anak korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak pelaku, saat ini Anak Kandung Saksi dalam kondisi hamil dan telah melahirkan bayi perempuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Anak Kandung Saksi telah berpacaran dengan Anak pelaku karena tidak pernah ke rumah dan bertemu Saksi, menurut Anak Kandung Saksi perkenalannya dengan Anak pelaku melalui sosial media;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua telah memaafkan perbuatan Anak pelaku dan telah menerima tali asih dari orang tua Anak pelaku untuk membantu biaya persalinan Anak Kandung Saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi proses hukum tetap dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 1 (satu) buah Baju Lengan pendek warna biru merah bertuliskan SMK SEKAR BUMI NUSANTARA, 1 (satu) buah celana panjang warna biru, 1 (satu) buah BH warna merah muda, dan 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah Kerudung warna hitam adalah kepunyaan Anak Kandung Saksi yang bernama Umi Fadhilah Binti Susanto.

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

## **Saksi III. Jumariyah Binti (Alm) Sudrajat:**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung korban bernama Umi Fadhilah Binti Susanto;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui Anak Kandung Saksi dalam kondisi hamil akibat perbuatan dari Anak pelaku, berawal pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat Saksi sedang masak di dapur rumah, Guru dari Anak Kandung Saksi datang ke rumah Saksi, setelah itu Saksi mempersilahkan guru tersebut duduk di ruang tamu rumah Saksi, pada waktu itu guru tersebut berkata "**Buk dipanggil kaleh kepala sekolah**" (Bu dipanggil oleh kepala sekolah), Saksi menjawab "**Nggeh buk, kulo mriko**" (Iya bu, saya kesana), kemudian Saksi naik ke mobil dari guru tersebut menuju ke sekolahan, sesampainya di sekolahan Guru tersebut berkata "**Sepurane bu, kulo mpun lancang nespek putrane njenengan**" (Mohon maaf bu, saya lancang menespek anaknya Ibu), Saksi jawab "**nggeh mboten noponopo**" (iya tidak apa-apa), Bu guru jawab "**Bu**

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



nyuwun sewu, ini lare ibu garis dua, lha niki nyuwun sewu berdasarkan aturan sekolah, tata tertib sekolah Pasal 15 tentang Perzinahan yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, maka siswa harus ditarik kembali ke orang tua" (permisi, ini anak ibu garis dua, berdasarkan aturan sekolah, tata tertib sekolah Pasal 15 tentang Perzinahan yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, maka siswa harus ditarik kembali ke orang tua), Saksi jawab "Nggeh ngapunten kulo mboten ngertos" (iya bu saya tidak mengetahuinya), kemudian Saksi membuat surat pengunduran diri anak korban dari sekolah yang saya tulis tangan sendiri, tidak lama kemudian Saksi diantar kembali oleh bu guru pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut, akan tetapi menurut keterangan Anak Kandung Saksi terjadi pada hari Jum'at, tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Anak pelaku Desa Sambongsari RT. 04 RW. 01 Kec. Weleri, Kab. Kendal;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Kandung Saksi adalah Anak pelaku;
- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui dengan Anak pelaku setelah Saksi menemuinya di rumah Anak pelaku yang terletak di Desa Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB dan antara Saksi dengan Anak pelaku tidak ada hubungan sama sekali;
- Bahwa Saksi pernah menemui Anak pelaku secara langsung sebanyak 1 (satu) kali dengan maksud meminta pertanggungjawaban mengenai perbuatannya menyetubuhi Anak Kandung Saksi hingga hamil, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Balai Desa Sambongsari, Saksi bersama dengan suami Saksi, Sdr. Miswadi dan Sdr. Rohmat selaku Ketua RT di wilayah Saksi, kemudian dari pihak keluarga Anak pelaku yaitu ibu kandung dan kakak perempuan Anak pelaku yang Saksi tidak mengetahui identitasnya, pihak Perangkat Desa Sambongsari termasuk Pak Kades Sambongsari yang semua tersebut Saksi tidak mengetahui identitasnya, dan pertemuan tersebut tidak ada hasil yang disepakati antara pihak Saksi/Anak korban dengan pihak Anak pelaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Anak pelaku melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, namun menurut keterangan Anak korban, dimana Anak pelaku telah melakukan hubungan badan dengan cara Anak pelaku memasukkan alat kelaminnya (penis) yang ke dalam alat kelamin atau Vagina Anak Kandung Saksi yang bernama Umi Fadhilah Binti Susanto hingga mengeluarkan sperma kadang di dalam dan kadang di luar kemaluan/vagina;
- Bahwa Anak Kandung Saksi mau diajak bersetubuh karena bujuk rayu Anak pelaku yang berkata siap bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa pada Anak Kandung Saksi, serta akan mengenalkan Anak Kandung Saksi kepada orang tua Anak pelaku, dan Anak Kandung Saksi mengakui sempat berpacaran dengan Anak pelaku;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak Kandung Saksi dari perbuatan persetubuhan tersebut adalah hamil dan telah melahirkan bayi perempuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti awal mula perkenalan Anak Kandung Saksi dengan Anak pelaku, namun menurut keterangan Anak Kandung Saksi perkenalannya dengan Anak pelaku melalui sosial media Facebook;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui peristiwa persetubuhan secara langsung, akan tetapi menurut keterangan dari Anak Kandung Saksi, pada waktu itu berada di rumah Anak pelaku, saat itu kakak perempuan Anak pelaku melihat keberadaan Anak Kandung Saksi karena ketemu ketika masuk rumah dan kamar Anak pelaku bersebelahan dengan kamar kakak Anak pelaku;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

## **Saksi IV. Rohmat Bin (Alm) Sarman;**

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Susanto Bin Kisman, karena Saksi mempunyai hubungan kekeluargaan, karena Ibu kandung dari Saksi Susanto Bin Kisman merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, pada waktu Saksi berada di rumah Saksi Susanto Bin Kisman, setelah selesai menanyakan kepada Anak korban terkait siapa yang telah melakukan persetubuhan terhadapnya yang mengakibatkannya hamil, kemudian Saksi Susanto Bin Kisman mengajak Saksi selaku Ketua RT untuk menemui keluarga Anak pelaku dengan

*Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata "**Sesok gasik sampean karo Lek Mik, melu ndampingi neng omahe Fany neng Sambongsari**" (besok pagi kamu sama om Mik, ikut mendampingi ke rumah Anak pelaku di Sambongsari), Saksi jawab "**Yo rakpopo, sesok tak ter**" (iya tidak apa-apa, besok saya antar), esok hari pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi, Saksi Mismadi, Saksi Susanto dan korban berangkat menuju ke rumah Anak pelaku, dan sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan rekan lainnya tiba di rumah Anak pelaku yang beralamat di Desa Sambongsari, Kec. Weleri, Kab. Kendal. Pada waktu di rumah Anak pelaku Saksi bertemu dengan Ibu Kandung Anak pelaku dan Anak pelaku, waktu itu Saksi menanyakan kepada orang tua (Ibu kandung Anak pelaku) dengan berkata "**Buk, kulo bade nyuwun pertanggungjawaban terkait larene njenengan kalih larene Pak Santo, kok ngantek meteng**" (Buk, saya mau minta pertanggung jawaban terkait anak ibu dengan anak Pak Santo, kok sampai hamil), lalu Ibu kandung Anak pelaku jawab "**Nek iku memang anake Anak pelaku aku gelem tanggung jawab**" (kalau itu memang benar anaknya Anak pelaku saya mau tanggung jawab), kemudian Saksi dan rekan-rekan menuju ke Balai Desa Sambongsari untuk meminta petunjuk dari Kepala Desa Sambongsari, sesampainya di Balai Desa, lalu Kepala Desa menanyakan kepada Anak pelaku apakah bersedia bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan terhadap Anak korban, saat itu Anak pelaku menjawab bersedia, setelah itu sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan rekan-rekan kembali pulang ke rumah, namun ditunggu hingga 1 (satu) bulan lebih tidak ada kabar dari Anak pelaku ataupun keluarganya, sehingga Bapak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kendal untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa saat ini Anak korban telah melahirkan bayi perempuan, namun Saksi tidak mengetahui apakah telah ada perdamaian antara Anak korban dengan Anak pelaku/tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

**Saksi V. Miswadi Bin (Alm) Sarman;**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan terhadap Anak korban tersebut pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi Rohmat (Selaku Ketua RT) saat itu Saksi diberi tahu Saksi Susanto Bin Kisman;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dengan Saksi Susanto Bin Kisman masih ada hubungan keluarga, Saksi Susanto Bin Kisman merupakan Anak dari Kakak Kandung Saksi dan tempat tinggal Saksi dengan Saksi Susanto Bin Kisman masih di satu desa yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana terjadinya persetubuhan tersebut, akan tetapi menurut keterangan Saksi Susanto Bin Kisman yang merupakan Bapak Kandung Anak korban kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Anak pelaku yang terletak di Desa Sambongsari RT. 04 RW. 01 Kec. Weleri, Kab. Kendal;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban adalah Anak pelaku;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui dengan Anak pelaku setelah Saksi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bertemu di rumahnya Anak pelaku yang terletak di Desa Sambongsari, Kec. Weleri, Kab. Kendal bersama-sama dengan Saksi Susanto Bin Kisman, Saksi Rohmat, Ibu Kandung Anak korban yaitu Jumariyah Binti (Alm) Sudrajad dan Anak korban, dengan maksud meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya menyetubuhi Anak korban hingga hamil, kemudian berlanjut di Balai Desa Sambongsari, Saksi bersama dengan rombongan Saksi yaitu Saksi Susanto Bin Kisman, Saksi Rohmat, Ibu Kandung Anak korban yaitu Jumariyah Binti (Alm) Sudrajad dan Anak korban, kemudian dari pihak keluarga Anak pelaku yaitu Ibu Kandung Anak pelaku dan Kakak Perempuan Anak pelaku yang saksi tidak tahu identitasnya, pihak perangkat desa Sambongsari termasuk Pak Kades Sambongsari yang semua tersebut saksi tidak mengetahui identitasnya, dari hasil dari pertemuan tersebut Anak pelaku mengakui bahwa dirinya yang menghamili Anak korban, dan pada saat itu belum ada kejelasan;
- Bahwa saat ini Anak korban telah melahirkan bayi perempuan, namun Saksi tidak mengetahui apakah telah ada perdamaian antara Anak korban dengan Anak pelaku/tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

### **Saksi VI. Jumini Binti Alm Senan:**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut dari keluarga Anak korban yaitu pada hari tanggal lupa bulan Desember 2022 sekira

*Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 07.00 WIB secara lisan yang saat itu datang ke rumah Saksi yang bertempat di Dusun Sambongan Lor RT. 004 RW. 001 Desa Sambongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, dan pelakunya adalah Anak Kandung Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan persetubuhan tersebut terjadi akan tetapi menurut keterangan Anak pelaku jika kejadian tersebut terjadi sebanyak kurang lebih 4 (empat) atau 5 (lima) kali dalam waktu yang berbeda dan diantaranya ada yang bulan Juli 2022, untuk tempat kejadian selalu di dalam rumah Saksi, tepatnya di kamar Anak pelaku rumah Saksi yang terletak di Dusun Sambongan Lor RT. 004 RW. 001 Desa Sambongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, yang kamarnya berada di sebelah kamar Kakak Perempuan Anak pelaku;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal Anak korban, karena Saksi pernah bertemu satu kali dengannya pada saat Anak korban main ke rumah Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak korban hamil hingga melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan dan juga untuk Anak korban dikeluarkan dari sekolahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga mereka berdua saling mengenal dan berhubungan yang Saksi tahu mereka mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa saat itu pada hari tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi berada di dalam rumah dan persiapan hendak bekerja Anak korban datang ke rumah Saksi dengan dijemput Anak Saksi, kemudian mereka berdua bertemu dengan Saksi di halaman depan rumah dan Anak korban dengan Saksi sempat bersalaman, saat itu Anak Saksi berkata kepada Saksi **"BU, IKI UMI"** (*Bu ini Umi*). Dan saksi jawab **"OH IYA NOK"** (*oh iya nak*), setelah itu Anak korban UMI bertanya kepada Saksi **"PANGKAT BU"** (*berangkat Bu?*), dan Saksi jawab **"INGGIH NOK"** (*iya nak*), setelah itu Saksi berangkat bekerja dan mereka berdua masih duduk di sepeda motor;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, orang tua atau Ayah dan Ibu korban datang ke rumah Saksi bersama dengan Pak De (paman) Anak korban yang Saksi tidak tahu namanya, Pak RT nya Anak korban dan Anak korban sendiri, untuk waktu pertemuan tersebut dimana saat itu pihak keluarga Anak korban meminta

*Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*



pertanggungjawaban kepada kami dan kami bersedia bertanggung jawab dengan cara menikahi Anak korban, akan tetapi Anak pelaku juga telah menghamili wanita lain yang juga akan dinikahi dan sudah dilamar, sehingga pihak keluarga Anak korban tidak bersedia dinikahi, dan waktu itu tidak ada kesepakatan yang disepakati;

- Bahwa antara pihak keluarga Saksi selaku orang tua Anak pelaku dan pihak Orang tua Anak korban telah saling memaafkan dan pihak Saksi telah memberikan tali asih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selain itu Saksi pernah memberi uang Anak korban sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak pelaku telah menyesali perbuatannya dan ingin dapat bekerja kembali untuk dapat bertanggung jawab menafkahi anak-anaknya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan.

**Saksi VII. Ika Desviana Nuryani Binti Tugiyono;**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi merupakan Kakak kandung Anak pelaku yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban hingga hamil;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dikarenakan Orang Tua dari Anak korban mendatangi rumah dan meminta pertanggungjawaban kepada Anak pelaku dan keluarga Saksi atas kehamilan Anak korban;
- Bahwa Orang Tua Anak korban pernah datang pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun Sambonganlor RT. 02 RW. 05 Ds. Sambongsari, Kec. Weleri, Kab. Kendal;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Anak korban berhubungan suami istri/melakukan persetubuhan bersama dengan Anak pelaku, namun setahu Saksi dimana Anak pelaku dan Anak korban pernah datang ke rumah Saksi dan masuk ke dalam kamar Anak pelaku beberapa kali;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2022 antara bulan Juli-Agustus, Anak korban memang datang ke rumah pada waktu siang sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Dusun Sambongan Lor RT. 02 RW. 05 Desa Sambongsari, Kec. Weleri, Kab. Kendal, namun untuk berapa kalinya Saksi kurang tahu secara pasti, yang Saksi ingat sekitar 5 (lima) kali;

*Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana terjadinya persetubuhan yang dilakukan Anak pelaku terhadap Anak korban tersebut, namun menurut Saksi yaitu pada saat Anak korban dan Anak pelaku berada di rumah pada pertengahan tahun 2022 antara bulan Juli-Agustus tersebut, pada saat itu Saksi hendak keluar rumah untuk ke rumah mertua Saksi, lalu Saksi bertemu dengan Anak korban dan Anak pelaku di ruang tamu;
- Bahwa setahu Saksi kejadian tersebut terjadi ketika Anak korban dan Anak pelaku berada di rumah dengan alamat Dusun Sambonganlor RT. 04 RW. 01 Ds. Sambongsari Kec. Weleri Kab. Kendal, kemungkinan agak lama sekitar 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) jam, kondisi rumah sepi tidak ada orang di rumah dan sedang bekerja, hanya ada Anak korban dan Anak pelaku yang ada di rumah, dimana kamar Saksi bersebelahan dengan kamar Anak pelaku;
- Bahwa akibat perbuatan Anak pelaku tersebut menyebabkan Anak korban hamil dan telah melahirkan seorang bayi perempuan;
- Bahwa antara pihak Orang tua Anak pelaku dan Orang tua Anak korban telah saling memaafkan dan pihak Saksi telah memberikan tali asih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Adik Kandung Saksi telah menyesali perbuatannya dan ingin dapat segera bekerja kembali untuk bertanggung jawab menafkahi anak-anaknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan/a *de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak pelaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak pelaku mengenal Anak korban sejak pertengahan bulan januari 2022, kemudian Anak pelaku mempunyai hubungan asmara atau pacaran sejak tanggal 6 juni 2022;
- Bahwa Anak pelaku mengetahui pada waktu terjadinya persetubuhan dengan Anak korban masih bersekolah dan berusia 16 (enam belas) tahun,

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



sedangkan Anak pelaku pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa saat ini Anak pelaku telah berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Anak pelaku mengakui pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (bersetubuh) dengan Anak korban;
- Bahwa Anak pelaku melakukan hubungan layaknya suami istri (bersetubuh) dengan Anak korban sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Anak pelaku menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2013, warna Putih, No.Pol: H-6895-AD, milik Anak pelaku pribadi untuk mengantar jemput Anak korban;
- Bahwa pada saat Anak pelaku menyetubuhi Anak korban, Anak pelaku sempat menarik tangan kanan Anak korban dengan menggunakan tangan kanan Anak pelaku untuk menidurkan Anak korban, namun tidak menariknya dengan keras/biasa saja dan tidak ada kekerasan maupun ancaman, kemudian Anak pelaku membujuk Anak korban dengan berkata akan bertanggung jawab apabila Anak korban apabila hamil, lalu Anak pelaku melepaskan celana dan celana dalam Anak korban hingga telanjang, setelah itu Anak pelaku melepaskan celana dan celana dalam yang dipakainya dalam keadaan penisnya yang sudah tegang oleh Anak pelaku dimasukkan ke dalam vagina korban hingga Anak pelaku puas dan mengeluarkan sperma didalam kemaluan/vagina Anak korban;
- Bahwa pada saat dan sesudah terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut, awalnya Anak pelaku membujuk atau merayu Anak korban dengan berkata **"UM.... Gawe anak yok!"** (UM... Bikin anak ayok), lalu Anak korban menjawab **"Tapi aku wedi nek meteng!"** (tapi saya takut kalau hamil), kemudian Anak pelaku jawab **"Ngko nek ono opo-opo aku siap tanggungjawab"** (Nanti kalau terjadi apa-apa, aku siap tanggung jawab), lalu Anak korban jawab **"yo wis nek ngono, tapi temenan tanggung jawab si nek ono opo-opo"** (Ya sudah kalau seperti itu, tapi serius tanggung jawab ya kalau ada apa-apa) dan Anak pelaku jawab **"Iyo"** (iya);
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut tidak ada orang lain yang mengetahuinya secara langsung, akan tetapi Kakak Perempuan Anak pelaku yaitu Saksi Ika Desviana Nuryani mengetahui kedatangan Anak pelaku dengan Anak Korban di rumah Anak pelaku yang terletak di Dusun Sambongan Lor RT. 02 RW. 05 Desa Sambongsari, Kec. Weleri, Kab. Kendal;

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya peristiwa persetubuhan yang dilakukan Anak pelaku terhadap Anak korban berawal pada hari Senin tanggal 6 juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Anak pelaku menjemput Anak korban di pinggir jalan Pasar Plelen dengan maksud akan mengenalkan Anak korban kepada orang tua Anak pelaku, pada waktu itu Anak pelaku menjemput Anak korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2013, warna Putih, No Pol : H-6895-AD, setelah menjemput Anak korban lalu Anak pelaku langsung menuju rumah Anak pelaku yang termasuk dalam wilayah Ds. Sambongsari RT. 004 RW. 001 Kec. Weleri, Kab. Kendal dan sesampai di rumah kemudian Anak pelaku parkir sepeda motor di depan rumah lalu Anak pelaku dan Anak korban turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu dan berbincang-bincang dengan Kakak Perempuan Anak pelaku;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah Anak pelaku kemudian Anak pelaku berkata kepada Anak korban: **"tak tinggal adus disek, enteni kene sek"** (saya tinggal mandi dulu, nunggu disini dulu), kemudian Anak korban menjawab : **"ha'a"** (iya), kemudian Anak pelaku menuju kamar mandi dan saat itu Anak korban duduk bersama Kakak Perempuan Anak Pelaku, setelah beberapa menit Anak pelaku sudah selesai mandi, kemudian duduk di sebelah kiri Anak korban dan Kakak Perempuan Anak Pelaku, setelah itu Anak pelaku masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian Anak pelaku keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu, lalu Anak korban berkata : **"PAN meh nunut ngecas HP batrene meh entek"** (PAN mau numpang cas HP, batrainya mau habis), kemudian Anak pelaku jawab : **"Ning kamar wae ngecharge"** (di dalam kamar saja ngechargenya), kemudian Anak pelaku masuk ke dalam kamar dan Anak korban berjalan di belakangnya, setelah itu Anak pelaku ngecharge Hand Phone dan korban duduk di lantai sedangkan Anak pelaku tiduran di atas kasur, setelah itu Anak pelaku dan Anak korban bercerita-cerita, lalu sekira pukul 10.00 WIB Anak pelaku berkata kepada korban **"UM....Gawe anak yok!"** (UM... Bikin anak ayok), korban menjawab **"Tapi aku wedi nek meteng!"** (tapi saya takut kalau hamil), lalu Anak pelaku jawab **"Ngko nek ono opo-opo aku siap tanggung jawab"** (Nanti kalau terjadi apa-apa, aku siap tanggungjawab), kemudian Anak korban jawab **"yo wis nek ngono, tapi temenan tanggung jawab si nek ono opo-opo"** (Ya sudah kalau seperti itu, tapi serius tanggung jawab ya kalau ada apa-apa), dan Anak pelaku jawab **"Iyo"** (iya);

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pelaku sempat menarik tangan kanan Anak korban dengan menggunakan tangan kanan Anak pelaku untuk menidurkan Anak korban, kemudian Anak pelaku melepaskan celana dan celana dalam Anak korban hingga telanjang, kemudian badan Anak pelaku berada di sebelah kanan Anak korban dengan posisi miring dan badan Anak korban dimiringkan menghadap ke arah Anak pelaku, lalu Anak pelaku langsung mencium bibir Anak korban sambil meremas payudara sebelah kanan Anak korban dari luar baju pelaku menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian Anak pelaku membuka kancing baju dan memasukkan tangan sebelah kiri ke dalam payudara Anak korban dan meremas kedua payudara Anak korban lalu posisi Anak pelaku duduk di samping Anak korban dan membuka baju, BH, celana, celana dalam dan jilbab hingga Anak pelaku telanjang, kemudian Anak pelaku melepas baju, celana, celana dalamnya hingga terlepas, kemudian dengan posisi Anak korban terlentang dan Anak pelaku diatas badan Anak korban;
- Bahwa Anak pelaku memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak korban dan Anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak korban kurang lebih 2 (dua) menit Anak pelaku mencabut alat kelamin (penis) Anak pelaku dari kemaluan (vagina) Anak korban, kemudian Anak korban bertanya kepada Anak pelaku : "ditokke ning njobo opo njero" (dikeluarkan diluar apa didalam), kemudian Anak pelaku menjawab : "tak tokke ning njero wi" (saya dikeluarkan didalam), kemudian Anak korban bilang: "lha mengko nek marai meteng piye" (terus kalau nanti hamil gimana), kemudian Anak pelaku menjawab : "lha kan aku mau wis ngomong pak tanggung jawab" (kan tadi saya sudah bilang mau tanggung jawab) kemudian korban bilang : "temenan si" (beneran si), lalu anak pelaku menjawab: "yo... yo, yowis dinggo meneh klambine ngko nek lawange dibukak karo adek" (iya...iya, ya sudah dipakai bajunya nanti dibuka pintunya sama adek), kemudian Anak korban memakai baju dan celana sendiri sedangkan Anak pelaku memakai baju dan celana sendiri, kemudian Anak pelaku tidur di atas kasur sedangkan Anak korban duduk di lantai karena charge Handphonenya di bawah;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Anak pelaku bangun dan keluar dari dalam kamar, lalu sekira pukul 13.30 WIB pada waktu Anak korban masih berada di dalam kamar, saat itu Anak pelaku masuk ke dalam kamar lagi dan duduk di atas kasur sedangkan Anak korban duduk di lantai, kemudian Anak pelaku berkata kepada Anak korban : "neh yok sepisan meneh lek wis" (lagi

*Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yok sekali lagi setelah itu sudah) kemudian Anak korban menjawab : "sek rodok mengkonan ae" (sebentar agak nantian saja) kemudian Anak pelaku menjawab : "saiki wae rausah mengkomengkonan" (sekarang saja tidak usah nanti-nantian), kemudian Anak pelaku menarik kedua tangan Anak korban ke atas kasur dan ditidurkan di atas kasur dengan posisi korban terlentang, kemudian Anak pelaku melepas celana dan celana dalam Anak pelaku hingga terlepas, setelah itu Anak pelaku melepas celana dan celana dalam Anak korban hingga terlepas juga, setelah itu dengan posisi korban terlentang di bawah dan posisi Anak pelaku di atas badan korban, lalu Anak pelaku menciumi bibir Anak korban dan Anak pelaku langsung memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak korban dan Anak pelaku menggerakkan maju-mundur alat kelamin (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) Anak korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit Anak pelaku berkata: "tak tokke ning njero yo" (saya keluaran di dalam ya) kemudian Anak korban jawab : "ojo ojo tokke njero meneh nek meteng piye" (jangan jangan keluaran di dalam lagi nanti kalau hamil gimana), kemudian Anak pelaku mencabut alat kelamin (penis) Anak pelaku dari kemaluan (vagina) lalu Anak pelaku bilang : "hi lha wis tokke ning njero wi terusan piye" (hi sudah saya keluaran di dalam terus gimana), kemudian Anak korban menjawab : "lha piye ra ngomonge kok dong wis ditokke" (terus gimana si bilanganya kok sudah dikeluarkan duluan di dalam), kemudian korban jawab : "kan aku wis omong si nek meh tanggung jawab kan rapopo" (kan saya sudah bilang si kalau tanggung jawab tidak apa-apa), kemudian Anak pelaku menjawab : "wis dinggo wae ra usah jengkel meneh" (sudah dipakai saja tidak usah marah terus), kemudian Anak korban memakai celana sendiri, sedangkan Anak pelaku memakai celana sendiri kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Anak korban diantar pulang oleh Anak pelaku sampai gang rumah karena Anak korban minta diantarkan sampai rumahnya tidak mau;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 juni 2022 WIB, sekira pukul 09.30 WIB Anak korban diantar kakaknya untuk berangkat magang tetapi diturunkan di pinggir jalan untuk naik angkot, lalu Anak pelaku menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor, kemudian Anak korban naik sepeda motor dengan Anak pelaku dan langsung pergi menuju ke rumah Anak pelaku, sesampainya di rumah Anak pelaku, lalu Anak pelaku dan Anak korban langsung masuk ke dalam kamar Anak pelaku, di dalam kamar Anak pelaku dan Anak korban tiduran diatas kasur dengan posisi Anak korban

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlentang, kemudian Anak pelaku melepas celana dan celana dalam korban hingga terlepas, setelah itu Anak pelaku melepas celana dan celana dalam Anak pelaku hingga terlepas, setelah itu dengan posisi Anak korban terlentang di bawah dan posisi Anak pelaku di atas badan Anak korban;

- Bahwa Anak pelaku memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Anak korban dan Anak pelaku menggerakkan maju-mundur alat kelamin (penis) anak pelaku ke dalam kemaluan (vagina) korban kurang lebih selama 2 (dua) menit hingga Anak pelaku klimaks dan mengeluarkan pejuh (sperma) Anak pelaku di dalam kemaluan (vagina) korban, lalu Anak pelaku langsung mencabut alat kelamin (penis) dari kemaluan (vagina) kemudian Anak korban memakai pakaian sendiri sedangkan Anak pelaku juga memakai pakaian sendiri;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Anak pelaku dan Anak korban tiduran di atas kasur dengan posisi Anak korban terlentang, kemudian Anak pelaku melepas celana dan celana dalam korban hingga terlepas, setelah itu Anak pelaku melepas celana dan celana dalamnya hingga terlepas setelah itu dengan posisi korban terlentang di bawah dan posisi Anak pelaku di atas badan korban, Anak pelaku membuka kedua kaki korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Anak pelaku ke dalam kemaluan (vagina) dan Anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin (penis) Anak pelaku ke dalam tempik (vagina) Anak korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit hingga Anak pelaku klimaks dan mengeluarkan pejuh (sperma) di dalam kemaluan (vagina) Anak korban dan Anak pelaku langsung mencabut alat kelamin (penis) Anak pelaku dari lubang kemaluan (vagina) Anak korban, kemudian Anak korban memakai pakaian sendiri sedangkan Anak pelaku juga memakai pakaian sendiri;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Anak pelaku dan Anak korban tiduran di atas kasur dengan posisi korban terlentang, kemudian Anak pelaku melepas celana dan celana dalam korban hingga terlepas, setelah itu Anak pelaku melepas celana dan celana dalamnya hingga terlepas setelah itu dengan posisi Anak korban terlentang di bawah dan posisi Anak pelaku di atas badan Anak korban, Anak pelaku membuka kedua kaki Anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Anak pelaku ke dalam kemaluan (vagina) dan Anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin (penis) Anak pelaku ke dalam tempik (vagina) Anak korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit hingga Anak pelaku klimaks dan mengeluarkan pejuh (sperma) di dalam kemaluan (vagina) Anak korban dan Anak pelaku

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mencabut alat kelamin (penis) Anak pelaku dari lubang kemaluan (vagina), kemudian Anak korban memakai pakaian sendiri sedangkan Anak pelaku juga memakai pakaian sendiri;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB, pada waktu Anak koban pulang magang kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Anak korban dijemput Anak pelaku di pinggir jalan yang ada bengkel kalau dari arah timur berada di kiri jalan, kemudian Anak korban langsung Anak pelaku ajak ke rumah, sesampainya di rumah, lalu Anak pelaku dan Anak korban masuk ke dalam dapur untuk makan dan setelah selesai makan Anak pelaku dan Anak korban masuk ke dalam kamar Anak pelaku, lalu Anak pelaku dan Anak korban tiduran di atas kasur dengan posisi Anak korban terlentang kemudian Anak pelaku melepas celana dan celana dalam korban hingga terlepas setelah itu Anak pelaku melepas celana dan celana dalam Anak pelaku hingga terlepas, kemudian Anak pelaku mencium pipi, bibir dan melumati puting payudara Anak korban sambil meremas-remas kedua payudara Anak korban dengan menggunakan kedua tangan Anak pelaku, lalu dengan posisi Anak korban terlentang di bawah (diatas kasur) dan posisi Anak pelaku di atas badan Anak korban, lalu Anak pelaku membuka kedua kaki Anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Anak pelaku ke dalam kemaluan (vagina) dan Anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin (penis) Anak pelaku ke dalam kemaluan (vagina) Anak korban kurang lebih selama 4 (empat) menit hingga Anak pelaku klimaks dan mengeluarkan pejuh (sperma) Anak pelaku di dalam kemaluan (vagina) Anak korban, setelah itu Anak pelaku langsung mencabut alat kelamin (penis) nya dari kemaluan (vagina) Anak korban, kemudian Anak korban memakai pakaian sendiri sedangkan Anak pelaku juga memakai pakaian sendiri;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB pada waktu itu Anak korban sedang tiduran di atas kasur, saat itu Anak pelaku berkata: **"ayok sepisan meneh kan sediluk meneh lek pak mantuk"** (ayok sekali lagi kan sebentar lagi mau pulang), kemudian korban menjawab: **"yo wis ayok"** (ya sudah ayo), kemudian dengan posisi Anak korban terlentang kemudian Anak pelaku melepas celana dan celana dalam Anak korban hingga terlepas, setelah itu Anak pelaku melepas celana dan celana dalam Anak pelaku hingga terlepas juga, setelah itu dengan posisi Anak korban terlentang di bawah dan posisi Anak pelaku di atas badan Anak korban, Anak pelaku membuka kedua kaki Anak korban dengan menggunakan kedua tangan Anak pelaku

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Anak pelaku ke dalam kemaluan (vagina) Anak korban, lalu Anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin (penis) Anak pelaku ke dalam kemaluan (vagina) Anak korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit hingga Anak pelaku klimaks dan mengeluarkan pejuh (sperma) didalam kemaluan (vagina) Anak korban, setelah itu Anak pelaku langsung mencabut alat kelamin (penis) nya dari kemaluan (vagina) Anak korban, kemudian Anak korban memakai celana sendiri sedangkan Anak pelaku juga memakai pakaian sendiri dan sekira pukul 16.00 WIB Anak pelaku mengantarkan Anak korban pulang di gang dekat rumahnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB, Anak korban mengirim pesan *whatsapp* kepada Anak pelaku dengan berkata : **"yank aku telat M piye ki"** (yank aku telat M gimana ini), kemudian Anak pelaku membalas : **"lha wis dites opo hurung"** (sudah dites apa belum), kemudian korban membalas: **"uwis mau isuk tak tes yo positif garis dua"** (ya sudah tak tes tadi pagi hasilnya positif garis dua) sambil mengirim gambar hasil *test pack*, kemudian Anak pelaku membalas: **"yo wis kapan-kapan ning omah wae"** (ya sudah kapan-kapan kerumah saja);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Anak korban, kedua orang tua Anak Korban, Ketua RT (Rukun Tetangga), serta satu orang lainnya datang ke rumah Anak pelaku dengan maksud untuk meminta pertanggungjawaban terkait dengan hamilnya Anak Korban tersebut, akan tetapi pada waktu itu belum terjadi kesepakatan apapun antara pihak keluarga Anak pelaku dan pihak keluarga Anak korban, sekira pukul 12.30 WIB orang tua dan orang-orang yang lain dari Anak korban kembali pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Baju Lengan pendek warna biru merah bertuliskan SMK Sekar Bumi Nusantara;
- 1 (satu) buah Celana panjang warna Biru;
- 1 (satu) buah Bra (BH) warna Pink;
- 1 (satu) buah Celana dalam warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kerudung warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kaos Lengan Pendek warna Merah;
- 1 (satu) buah Celana Pendek motif Kotak-Kotak warna Hitam;
- 1 (satu) buah Celana Dalam warna Hijau;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sprey Kasur berbahan Kain warna Putih bermotif Bunga warna Pink;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda, Jenis Beat, warna Putih, Nomor Rangka: MH1JFD213DK868045, Nomor Mesin: JFD2E1862127, No.Pol: H-6895-NU, tahun pembuatan 2013, berserta 1 (satu) buah kunci kontak warna Hitam beserta STNK.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada saat persidangan juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/13/I/KlinikMCT/2023 yang di keluarkan oleh Klinik Rawat Inap MOSCA Central Therapy pada tanggal 16 Januari 2023 ditandatangani oleh dr. NUR ROCHIM dengan kesimpulan :
  - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur 16 Tahun 8 Bulan dalam kondisi hamil;
  - Usia kehamilan  $\pm$  27 Minggu;
  - Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak, dan barang bukti yang saling bersesuaian, dengan demikian Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar hubungan antara Anak korban dengan Anak pelaku adalah kekasih/pacaran, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar Anak korban telah disetubuhi oleh Anak pelaku sebanyak 7 (tujuh) kali dan yang terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 8 bulan Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Anak pelaku yang terletak di Desa Sambongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;
- Bahwa benar Anak korban dengan Anak pelaku kenal sejak bulan Januari 2022 melalui media sosial *facebook*, kemudian Anak korban mempunyai hubungan asmara atau pacaran sejak tanggal 6 juni 2022 dengan Anak pelaku;
- Bahwa benar peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak korban berawal pada hari senin tanggal 6 juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saat itu Anak korban dijemput oleh Anak pelaku di pinggir jalan Pasar Plelen untuk dikenalkan sama orang tua Anak pelaku, saat itu Anak pelaku memakai sepeda motor Beat warna putih dan langsung memboncengkan Anak korban dan langsung menuju rumah Anak pelaku di daerah Ds. Sambungsari RT.04/RW.01, Kec. Weleri, Kab. Kendal;

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di rumah Anak pelaku parkir sepeda motor di depan rumah lalu Anak korban dan Anak pelaku turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu dan berbincang-bincang dengan kakak perempuannya, kemudian Anak pelaku bilang : "tak tinggal adus disek, enteni kene sek" (tak tinggal mandi dulu, nunggu sini dulu) kemudian Anak korban menjawab: "ha'a" (iya), kemudian Anak pelaku pergi mandi dan saat itu Anak korban duduk bersama kakak perempuannya, setelah beberapa menit Anak pelaku sudah selesai mandi kemudian duduk di sebelah kiri Anak korban dan kakak perempuannya masuk ke dalam kamar setelah itu Anak korban bilang : "PAN meh nunut ngecharge HP batrene meh entek" (PAN mau numpang cas HP, batrenya mau habis), kemudian Anak pelaku menjawab : "ning kamar wae ngecharge" (didalam kamar saja ngechargenya), kemudian Anak pelaku masuk ke dalam kamar dan Anak korban berjalan di belakang Anak pelaku, setelah itu Anak korban ngecharge HP dan duduk di lantai sedangkan Anak pelaku tiduran diatas kasur setelah itu Anak korban dan Anak pelaku cerita-cerita lalu sekira 10.00 WIB, **Anak pelaku bilang : "yank koyo ngonan yok" (yank kaya gituan yok), kemudian Saksi menjawab: "koyo ngono piye" (kaya gitu gimana), kemudian Anak pelaku bilang : "gawe anak yok" (bikin anak yok), kemudian Saksi menjawab : "tapi aku wedi nek meteng" (tapi saya takut hamil), kemudian Anak pelaku menjawab : "mengko nek ono opo-opo tak tanggung jawab" (nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab), kemudian Saksi bilang: "yo wis nek ngono, tapi temenan tanggung jawab si nek ono opo-opo" (ya sudah kalau begitu, tetapi beneran tanggung jawab kan kalau ada apa-apa), lalu Anak pelaku menjawab: "iyo" (iya), kemudian saat itu Anak korban yang sedang duduk di lantai tangan sebelah kiri ditarik Anak pelaku menggunakan tangan kanan ke atas kasur dan badan Anak korban langsung ditidurkan di kasur dengan posisi terlentang, kemudian badan Anak pelaku berada di sebelah kiri Anak korban dengan posisi miring dan badan Anak korban dimiringkan menghadap ke Anak pelaku, lalu Anak pelaku langsung mencium bibir Anak korban sambil meremas payudara sebelah kanan Anak korban dari luar baju Anak pelaku menggunakan tangan sebelah kiri kemudian Anak pelaku membuka kancing baju dan memasukkan tangan sebelah kiri kedalam payudara Anak korban dan meremas kedua payudara Anak korban lalu posisi Anak pelaku duduk**

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disamping Anak korban dan membuka baju, BH, celana, celana dalam dan jilbab hingga Anak korban telanjang kemudian Anak pelaku melepas baju, celana, celana dalamnya hingga terlepas kemudian dengan posisi Anak korban terlentang dan Anak pelaku diatas badan Anak korban lalu Anak pelaku langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) dan Anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin (penis) nya kedalam kemaluan (vagina) Anak korban kurang lebih 2 (dua) menit Anak pelaku mencabut alat kelamin (penis) nya dari kemaluan (vagina) Anak korban, **kemudian Anak korban bertanya kepada Anak pelaku "ditokke ning njobo opo njero" (dikeluarin diluar apa didalam), kemudian Anak pelaku menjawab: "hi tak tokke ning njero wi" (hi saya keluarkan didalam), kemudian Anak korban bilang : "lha mengko nek marai meteng piye" (hi kalau nanti hamil gimana), kemudian Anak pelaku menjawab : "lha kan aku mau wis ngomong pak tanggung jawab" (kan tadi saya sudah bilang mau tanggung jawab), kemudian Saksi bilang : "temenan si" (beneran si), kemudian Anak pelaku menjawab : "yo... yo, yowis dinggo meneh klambine ngko nek lawange dibukak karo adek" (iya...iya, ya sudah dipakai bajunya nanti dibukak pintunya sama adek)** kemudian Anak korban memakai baju dan celana sendiri sedangkan Anak pelaku memakai baju dan celana sendiri kemudian Anak pelaku tidur diatas kasur sedangkan Anak korban duduk di lantai karena charge HP nya di bawah;

- Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB Anak pelaku bangun dan keluar dari kamar, sekira pukul 13.30 WIB dengan posisi Anak korban masih di dalam kamar Anak pelaku saat itu Anak pelaku masuk ke dalam kamar lagi dan duduk di atas kasur, sedangkan Anak korban duduk di lantai **kemudian Anak pelaku bilang: "neh yok sepisan meneh lek wis" (lagi yok sekali lagi setelah itu sudah), kemudian Anak korban menjawab : "sek rodok mengkonan ae" (sebentar agak nantian saja), kemudian Anak pelaku menjawab : "saiki wae rausah mengkomengkonan" (sekarang saja tidak usah nanti-nantian), kemudian Anak pelaku menarik kedua tangan Saksi keatas kasur dan ditudurkan diatas kasur dengan posisi Anak korban terlentang kemudian Anak pelaku melepas celana dan celana dalam Anak korban hingga terlepas setelah itu Anak pelaku melepas celana dan celana dalamnya hingga terlepas juga setelah itu dengan posisi Anak korban terlentang di bawah dan posisi Anak pelaku di atas badan Anak korban, lalu Anak pelaku mencium bibir Anak korban dan Anak pelaku langsung**

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) Anak korban dan anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin (penis) nya kedalam kemaluan (vagina) Anak korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit Anak pelaku bilang: "tak tokke ning njero yo" (saya keluaran didalam ya), kemudian Anak korban menjawab: "ojo-ojo tokke njero meneh nek meteng piye" (jangan jangan keluaran di dalam lagi nanti kalau hamil gimana), kemudian Anak pelaku mencabut alat kelamin (penis) nya dari kemaluan (vagina) lalu Anak pelaku bilang: "hi lha wis tokke ning njero wi terusan piye" (hi sudah saya keluaran didalam terus gimana) kemudian Anak korban menjawab : "lha piye ra ngomonge kok dong wis ditokke" (lha gimana si bilangnya kok sudah dikeluarkan duluan didalam), kemudian Anak pelaku bilang : "kan aku wis omong si nek meh tanggung jawab kan rapopo" (kan saya sudah bilang si kalau tanggung jawab tidak apa-apa), kemudian Anak pelaku bilang : "wis dinggo wae ra usah jengkel meneh" (sudah dipakai saja tidak usah marah terus), kemudian Anak korban memakai celana sendiri begitupula Anak pelaku memakai celana sendiri, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Anak korban diantarkan pulang sampai gang rumah, karena Anak pelaku minta diantarkan sampai rumah Anak korban tidak mau;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 juni 2022 WIB, saat itu sekira pukul 09.30 WIB Anak korban diantar kakak Anak korban untuk berangkat magang tetapi diturunkan di pinggir jalan untuk naik angkot tetapi saat itu Anak pelaku menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor Beat warna putih, kemudian Anak korban naik sepeda motor dengan Anak pelaku dan langsung pergi ke rumah Anak pelaku, lalu Anak korban dan Anak pelaku tiduran diatas kasur dengan posisi Anak korban terlentang kemudian Anak pelaku melepas celana dan celana dalam Anak korban hingga terlepas, setelah itu Anak pelaku melepas celana dan celana dalamnya hingga terlepas setelah itu dengan posisi Anak korban terlentang dibawah dan posisi Anak pelaku di atas badan Anak korban lalu Anak pelaku langsung memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) dan Anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin (penis) nya kedalam kemaluan (vagina) Anak korban kurang lebih 2 (dua) menit dan pejuh (sperma) dikeluarkan didalam dan Anak pelaku langsung mencabut alat kelamin (penis) nya dari kemaluan (vagina), kemudian Anak korban memakai pakaian sendiri begitupula Anak pelaku memakai pakaian sendiri, lalu sekira pukul 13.00 WIB Anak korban dan Anak pelaku tiduran di atas

*Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kasur dengan posisi Anak korban terlentang kemudian Anak pelaku melepas celana dan celana dalam Anak korban hingga terlepas, setelah itu dengan posisi Anak korban terlentang dibawah dan posisi Anak pelaku di atas badan Anak korban langsung memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) dan Anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) Anak korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit dan pejuh (sperma) dikeluarkan di dalam dan Anak pelaku langsung mencabut alat kelamin (penis) nya dari kemaluan (vagina), kemudian Anak korban memakai pakaian sendiri begitupula Anak pelaku memakai pakaian sendiri, kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Anak korban dan Anak pelaku tiduran diatas kasur dengan posisi Saksi terlentang kemudian Anak pelaku melepas celana dan celana dalam Anak korban hingga terlepas setelah itu Anak pelaku melepas celana dan celana dalamnya hingga terlepas setelah itu dengan posisi Anak korban terlentang dibawah dan posisi Anak pelaku di atas badan Anak korban lalu Anak pelaku langsung memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) dan Anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin (penis) nya kedalam kemaluan (vagina) Anak korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit dan pejuh (sperma) dikeluarkan di dalam dan Anak pelaku langsung mencabut alat kelamin (penis) nya dari kemaluan (vagina) kemudian Anak korban memakai pakaian sendiri begitupula Anak pelaku memakai pakaian sendiri;

- Bahwa benar kejadian selanjutnya terjadi pada hari jum'at tanggal 8 juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Anak korban pulang magang, kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Anak korban dijemput oleh Anak pelaku di pinggir jalan yang ada bengkelnya kemudian Anak korban langsung diajak oleh Anak pelaku di rumah, kemudian Anak korban dan Anak pelaku masuk ke dalam dapur untuk makan dan setelah selesai makan Anak korban dan Anak pelaku masuk ke dalam kamar, Anak korban dan Anak pelaku tiduran diatas kasur dengan posisi Anak korban terlentang kemudian Anak pelaku melepas celana dan celana dalam Anak korban hingga terlepas, kemudian Anak pelaku mencium pipi, bibir lalu dengan posisi Anak korban terlentang di bawah dan posisi Anak pelaku di atas badan Anak korban lalu Anak pelaku langsung memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) dan Anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) Saksi kurang lebih selama 4 (empat) menit dan pejuh (sperma) dikeluarkan didalam dan Anak pelaku

*Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*



langsung mencabut alat kelamin (penis) nya dari kemaluan (vagina) kemudian Anak korban memakai pakaian sendiri, sedangkan Anak pelaku memakai pakaian sendiri, lalu sekira pukul 15.00 WIB, saat itu Anak korban sedang tiduran diatas kasur, Anak pelaku bilang : *"ayok sepisan meneh kan sediluk meneh lek pak mantuk"* (*ayok sekali lagi kan sebentar lagi mau pulang*), kemudian Anak korban menjawab : *"yo wis ayok"* (*ya sudah ayo*), kemudian dengan posisi Anak korban terlentang kemudian Anak pelaku melepas celana dan celana dalam Anak korban hingga terlepas setelah itu Anak pelaku melepas celana dan celana dalamnya hingga terlepas juga setelah itu dengan posisi Anak korban terlentang dibawah dan posisi Anak pelaku di atas badan Saksi, Anak pelaku langsung memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) dan Anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin (penis) nya kedalam kemaluan (vagina) Anak korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit hingga Anak pelaku klimaks dan pejuh (sperma) dikeluarkan di dalam kemaluan (vagina) Anak korban dan Anak pelaku langsung mencabut alat kelamin (penis) nya dari kemaluan (vagina) kemudian Anak korban memakai celana sendiri begitupula Anak pelaku memakai pakaian sendiri;

- Bahwa benar pada pada hari Senin tanggal 18 juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB, setelah pulang magang pulangny Anak korban beli test pack, kemudian Anak korban pulang kerumah;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB, Anak korban bangun tidur dan langsung ke kamar mandi dan menggunakan test pack yang Anak korban beli tersebut, ternyata hasilnya garis dua pada test pack dan Anak korban hamil, kemudian siang harinya Anak korban Whatsapp Anak pelaku : *"yank aku telat M piye ki"* (*yank aku telat M gimana ini*), kemudian Anak pelaku membalas : *"lha wis dites opo hurung"* (*sudah dites apa belum*) kemudian Anak korban membalas : *"uwis mau isuk tak tes yo positif garis dua"* (*ya sudah tak tes tadi pagi hasilnya positif garis dua*), sambil mengirim gambar hasil test pack kemudian Anak pelaku membalas : *"yo wis kapan-kapan ning omah wae"* (*ya sudah kapan-kapan kerumah saja*);
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, datang ke rumah Anak pelaku saat itu Anak korban masuk ke dalam ruang tamu rumah Anak pelaku dan saat itu ada kakak perempuannya dan Anak pelaku kemudian Saksi bilang : *"mbak niki kulo telat menstruasi pas seloso tak tes lha positif garis dua terus niki pripon"* (*mbak saya telat menstruasi*

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



hari Selasa tes ternyata positif garis dua, terus ini gimana), kemudian kakaknya menjawab : "oh ngono....kosek tak telf ke ibuk sek" (ohhhh begitu.....sebentar saya telfonkan ibu dulu), kemudian saat itu Anak korban berbicara melalui telepon dengan ibu Anak pelaku dan bilang : "buk niki kulo telat menstruasi lha niki mpon tak tes benar garis dua kulo hamil terus pripon niki buk?" (bu ini saya telat menstruasi ini sudah saya tes benar garis dua saya hamil terus bagaimana buk), kemudian ibu Anak pelaku menjawab : "lha wong tuone kamu ngerti ora nek kamu meteng" (lha orang tua kamu tahu tidak kalau kamu hamil) kemudian Anak korban menjawab : "mboten ngertos niki buk kulo tasih sekolah" (tidak tahu buk soalnya saya masih sekolah), kemudian saat itu Saksi berangkat ke tempat magang;

- Bahwa benar dimana Anak pelaku menyetubuhi Anak korban kurang lebih sebanyak 6 (enam) atau 7 (tujuh) kali;
- Bahwa benar Anak korban mau diajak bersetubuh oleh Anak pelaku karena antara Anak korban dan Anak pelaku memiliki hubungan pacaran, pada saat itu Anak korban mencintai Anak pelaku dan Anak pelaku mengatakan akan bertanggung jawab jika Anak korban hamil;
- Bahwa benar pada saat Anak pelaku menyetubuhi Anak korban tidak ada ancaman atau paksaan dari Anak pelaku;
- Bahwa benar Anak pelaku setiap melakukan persetubuhan terhadap Anak korban kadang sperma dikeluarkan di dalam/di luar kemaluan atau vagina Anak korban;
- Bahwa benar Ibu Kandung Anak pelaku pernah memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak korban;
- Bahwa benar antara pihak Orang tua Anak pelaku dan Orang tua Anak korban telah saling memaafkan dan pihak Anak pelaku telah memberikan tali asih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar akibat peristiwa persetubuhan tersebut, Anak korban hamil dan telah melahirkan bayi perempuan;
- Bahwa benar Anak korban tidak memaafkan perbuatan Anak pelaku, karena atas perbuatannya tersebut mengakibatkan Anak korban hamil dan telah melahirkan bayi perempuan;
- Bahwa benar Anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah Baju Lengan pendek warna biru merah bertuliskan SMK SEKAR BUMI NUSANTARA, 1 (satu) buah Celana panjang warna Biru, 1 (satu) buah Bra (BH) warna Pink, 1 (satu) buah Celana dalam warna Hitam, 1 (satu) buah Kerudung warna Hitam, adalah kepunyaan Anak korban, sedangkan 1 (satu) buah Kaos Lengan Pendek warna Merah, 1 (satu) buah Celana Pendek motif Kotak-Kotak warna

*Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*



Hitam, 1 (satu) buah Celana Dalam warna Hijau, 1 (satu) buah Sprey Kasur berbahan Kain warna Putih bermotif Bunga warna Pink, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda, Jenis Beat, warna Putih, Nomor Rangka: MH1JFD213DK868045, Nomor Mesin: JFD2E1862127, No.Pol: H-6895-NU, tahun pembuatan 2013, beserta 1 (satu) buah kunci kontak warna Hitam beserta STNK adalah kepunyaan Anak pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Subsidiaritas, sehingga Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang relevan dilakukan Anak sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dimana Anak didakwa dalam Dakwaan :

**Primair;**

- Pasal 81 ayat (2) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

**Subsidiar;**

- Pasal 82 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

*Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**ad.1. Unsur : Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah merupakan subyek hukum yaitu setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Berdasarkan keterangan para Saksi, surat, barang bukti dan keterangan Anak dalam persidangan ini, diperoleh fakta hukum bahwa Anak lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah Anak pelaku dari perbuatan Pidana tersebut, dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

**ad.2. Unsur : Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur yang kedua adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Anak telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat yaitu suatu tindakan dari pelaku yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang lain seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Selain itu maksud dari rangkaian kebohongan adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran, antara satu kata dengan kata lainnya tersusun seolah-olah saling membenarkan, sedangkan membujuk adalah tindakan dari pelaku agar orang lain mau melakukan atau tidak melakukan sesuai kehendak si pelaku. Dorongan untuk menuruti kehendak pelaku tersebut muncul karena adanya pemberian barang yang dapat dinilai secara ekonomis maupun tidak atau bisa juga karena pengaruh perkataan sebagai suatu janji dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No. 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak serta barang bukti yang ditemukan pada saat persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut antara Anak korban yang bernama Umi Fadhilah Binti Susanto dengan Anak pelaku yang bernama Fany Achmad

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwiyana Bin Tugiyono memiliki hubungan kekasih/pacaran, namun tidak memiliki hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak pelaku sebanyak 7 (tujuh) kali dan yang terakhir kali pada hari Jum'at tanggal 8 bulan Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Anak pelaku yang terletak di Desa Sambongsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa antara Anak korban dengan Anak Pelaku kenal sejak bulan Januari 2022 melalui media sosial *facebook*, kemudian Anak korban mempunyai hubungan asmara atau pacaran sejak tanggal 6 Juni 2022 dengan Anak pelaku;

Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak korban berawal pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saat itu Anak korban dijemput oleh Anak pelaku di pinggir jalan Pasar Plemen untuk dikenalkan sama orang tua Anak pelaku, saat itu Anak pelaku memakai sepeda motor BEAT warna putih dan langsung memboncengkan Anak korban menuju rumah Anak pelaku di daerah Ds. Sambungsari RT.04/RW.01, Kec. Weleri, Kab. Kendal;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Anak pelaku parkir sepeda motor di depan rumah lalu Anak korban dan Anak pelaku turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam rumah lalu duduk di ruang tamu kemudian berbincang-bincang dengan kakak perempuannya, kemudian Anak pelaku bilang : "tak tinggal adus disek, enteni kene sek" (tak tinggal mandi dulu, nunggu sini dulu), kemudian Anak korban menjawab: "ha'a" (iya), kemudian Anak pelaku pergi mandi dan saat itu Anak korban duduk bersama kakak perempuannya, setelah beberapa menit Anak pelaku sudah selesai mandi kemudian duduk di sebelah kiri Anak korban dan kakak perempuannya masuk ke dalam kamar setelah itu Anak korban bilang : "PAN meh nunut ngecharge HP batrene meh entek" (PAN mau numpang charge HP, batrenya mau habis), kemudian Anak pelaku menjawab : "ning kamar wae ngecharge" (didalam kamar saja ngecasnya), kemudian Anak pelaku masuk ke dalam kamar dan Anak korban berjalan di belakang Anak pelaku, setelah itu Anak korban ngecharge HP dan duduk di lantai sedangkan Anak pelaku tiduran diatas kasur setelah itu Anak korban dan Anak pelaku cerita-cerita lalu sekira 10.00 WIB, **Anak pelaku bilang : "yank koyo ngonan yok" (yank kaya gituan yok), kemudian Anak korban menjawab : "koyo ngono piye" (kaya gitu gimana), kemudian Anak pelaku bilang : "gawe anak yok" (bikin anak yok),**

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



*kemudian Anak korban menjawab : "tapi aku wedi nek meteng" (tapi saya takut hamil), kemudian Anak pelaku menjawab : "mengko nek ono opo-opo tak tanggung jawab" (nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab), kemudian Anak korban bilang : "yo wis nek ngono, tapi temenan tanggung jawab si nek ono opo-opo" (ya sudah kalau begitu, tetapi beneran tanggung jawab kan kalau ada apa-apa), lalu Anak pelaku menjawab : "iyo" (iya), kemudian saat itu Anak korban yang sedang duduk di lantai tangan sebelah kiri ditarik Anak pelaku menggunakan tangan kanan ke atas kasur dan badan Anak korban langsung ditidurkan di kasur dengan posisi terlentang, kemudian badan Anak pelaku berada di sebelah kiri Anak korban dengan posisi miring dan badan Anak korban dimiringkan menghadap ke Anak pelaku, lalu Anak pelaku langsung mencium bibir Anak korban sambil meremas payudara sebelah kanan Anak korban dari luar baju Anak pelaku menggunakan tangan sebelah kiri kemudian Anak pelaku membuka kancing baju dan memasukkan tangan sebelah kiri kedalam payudara Anak korban dan meremas kedua payudara Anak korban lalu posisi Anak pelaku duduk disamping Anak korban dan membuka baju, BH, celana, celana dalam dan jilbab hingga Anak korban telanjang kemudian Anak pelaku melepas baju, celana, celana dalamnya hingga terlepas kemudian dengan posisi Anak korban terlentang dan Anak pelaku diatas badan Anak korban lalu Anak pelaku langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) dan Anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin (penis) nya kedalam kemaluan (vagina) Anak korban kurang lebih 2 (dua) menit Anak pelaku mencabut alat kelamin (penis) nya dari kemaluan (vagina) Anak korban, kemudian Anak korban bertanya kepada Anak pelaku "ditokke ning njobo opo njero" (dikeluarin diluar apa didalam), kemudian Anak pelaku menjawab: "hi tak tokke ning njero wi" (hi saya keluarkan didalam), kemudian Anak korban bilang : "lha mengko nek marai meteng piye" (hi kalau nanti hamil gimana), kemudian Anak pelaku menjawab : "lha kan aku mau wis ngomong pak tanggung jawab" (kan tadi saya sudah bilang mau tanggung jawab), kemudian Anak korban bilang : "temenan si" (beneran si), kemudian Anak pelaku menjawab : "yo... yo, yowis dinggo meneh klambine ngko nek lawange dibukak karo adek" (iya...iya, ya sudah dipakai bajunya nanti dibukak pintunya sama adek) kemudian Anak korban memakai baju dan celana sendiri sedangkan Anak pelaku memakai baju*



dan celana sendiri kemudian Anak pelaku tidur diatas kasur sedangkan Anak korban duduk di lantai karena charge HP nya di bawah;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.00 WIB Anak pelaku bangun dan keluar dari kamar, sekira pukul 13.30 WIB dengan posisi Anak korban masih di dalam kamar Anak pelaku saat itu Anak pelaku masuk ke dalam kamar lagi dan duduk di atas kasur, sedangkan Anak korban duduk di lantai, **kemudian Anak pelaku bilang : "neh yok sepisan meneh lek wis" (lagi yok sekali lagi setelah itu sudah), kemudian Anak korban menjawab : "sek rodok mengkonan ae" (sebentar agak nantian saja), kemudian Anak pelaku menjawab : "saiki wae rausah mengkomengkonan" (sekarang saja tidak usah nanti-nantian),** kemudian Anak pelaku menarik kedua tangan Anak korban keatas kasur dan ditudurkan diatas kasur dengan posisi Anak korban terlentang kemudian Anak pelaku melepas celana dan celana dalam Anak korban hingga terlepas juga, setelah itu dengan posisi Anak korban terlentang di bawah dan posisi Anak pelaku di atas badan Anak korban, lalu Anak pelaku mencium bibir Anak korban dan Anak pelaku langsung memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) Anak korban dan Anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin (penis) nya kedalam kemaluan (vagina) Anak korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit Anak pelaku bilang : "tak tokke ning njero yo" (saya keluarkan didalam ya), kemudian Anak korban menjawab: "ojo-ojo tokke njero meneh nek meteng piye" (jangan jangan keluarkan di dalam lagi nanti kalau hamil gimana), kemudian Anak pelaku mencabut alat kelamin (penis) nya dari kemaluan (vagina) lalu Anak pelaku bilang : "hi lha wis tokke ning njero wi terusan piye" (hi sudah saya keluarkan didalam terus gimana) kemudian Anak korban menjawab: "lha piye ra ngomonge kok dong wis ditokke" (lha gimana si bilangny kok sudah dikeluarkan duluan didalam), kemudian Anak pelaku bilang : "kan aku wis omong si nek meh tanggung jawab kan rapopo" (kan saya sudah bilang si kalau tanggung jawab tidak apa-apa), kemudian Anak pelaku bilang : "wis dinggo wae ra usah jengkel meneh" (sudah dipakai saja tidak usah marah terus), kemudian Anak korban memakai celana sendiri sedangkan Anak pelaku memakai celana sendiri, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Anak korban diantarkan pulang sampai gang rumah karena Anak pelaku minta diantarkan sampai rumah Anak korban tidak mau;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 juni 2022 WIB, saat itu sekira pukul 09.30 WIB Anak korban diantar kakak Anak korban untuk berangkat magang tetapi diturunkan dipinggir jalan untuk naik angkot tetapi

*Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*



saat itu Anak pelaku menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor Beat warna putih, kemudian Anak korban naik sepeda motor dengan Anak pelaku dan langsung pergi ke rumah Anak pelaku, lalu Anak korban dan Anak pelaku tiduran diatas kasur dengan posisi Anak korban terlentang kemudian Anak pelaku melepas celana dan celana dalam Anak korban hingga terlepas, setelah itu dengan posisi Anak korban terlentang dibawah dan posisi Anak pelaku di atas badan Anak korban lalu Anak pelaku langsung memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) Anak korban dan Anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin (penis) nya kedalam kemaluan (vagina) Anak korban kurang lebih 2 (dua) menit dan pejuh (sperma) dikeluarkan didalam dan Anak pelaku langsung mencabut alat kelamin (penis) nya dari kemaluan (vagina), kemudian Anak korban memakai pakaian sendiri begitupula Anak pelaku memakai pakaian sendiri, lalu sekira pukul 13.00 WIB Anak korban dan Anak pelaku tiduran di atas kasur dengan posisi Anak korban terlentang kemudian Anak pelaku melepas celana dan celana dalam Anak korban hingga terlepas, setelah itu dengan posisi Anak korban terlentang dibawah dan posisi Anak pelaku di atas badan Anak korban langsung memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) Anak korban dan Anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) Anak korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit dan pejuh (sperma) dikeluarkan di dalam dan Anak pelaku langsung mencabut alat kelamin (penis) nya dari kemaluan (vagina), kemudian Anak korban memakai pakaian sendiri sedangkan Anak pelaku memakai pakaian sendiri, kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Anak korban dan Anak pelaku tiduran diatas kasur dengan posisi Anak korban terlentang kemudian Anak pelaku melepas celana dan celana dalam Anak korban hingga terlepas setelah itu dengan posisi Anak korban terlentang dibawah dan posisi Anak pelaku di atas badan Anak korban lalu Anak pelaku langsung memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) dan Anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin (penis) nya kedalam kemaluan (vagina) Anak korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit dan pejuh (sperma) dikeluarkan di dalam dan Anak pelaku langsung mencabut alat kelamin (penis) nya dari kemaluan (vagina) kemudian Anak korban memakai pakaian sendiri sedangkan Anak pelaku memakai pakaian sendiri;

Menimbang, bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada hari jum'at tanggal 8 juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Anak korban pulang magang, kemudian sekira pukul 12.30 WIB, Anak korban dijemput oleh Anak

*Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku di pinggir jalan yang ada bengkelnya kemudian Anak korban langsung diajak oleh Anak pelaku ke rumahnya, kemudian Anak korban dan Anak pelaku masuk ke dalam dapur untuk makan dan setelah selesai makan Anak korban dan Anak pelaku masuk ke dalam kamar, Anak korban dan Anak pelaku tiduran diatas kasur dengan posisi Anak korban terlentang kemudian Anak pelaku melepas celana dan celana dalam Anak korban hingga terlepas, setelah itu Anak pelaku melepas celana dan celana dalamnya hingga terlepas setelah kemudian Anak pelaku mencium pipi, bibir lalu dengan posisi Anak korban terlentang di bawah dan posisi Anak pelaku di atas badan Anak korban lalu Anak pelaku langsung memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) dan Anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) Saksi kurang lebih selama 4 (empat) menit dan pejuh (sperma) dikeluarkan didalam dan Anak pelaku langsung mencabut alat kelamin (penis) nya dari kemaluan (vagina) kemudian Anak korban memakai pakaian sendiri sedangkan Anak pelaku memakai pakaian sendiri, lalu sekira pukul 15.00 WIB, saat itu Anak korban sedang tiduran diatas kasur, Anak pelaku bilang : "*ayok sepisan meneh kan sediluk meneh lek pak mantuk*" (*ayok sekali lagi kan sebentar lagi mau pulang*), kemudian Anak korban menjawab : "*yo wis ayok*" (*ya sudah ayo*), kemudian dengan posisi Anak korban terlentang kemudian Anak pelaku melepas celana dan celana dalam Anak korban hingga terlepas setelah itu Anak pelaku melepas celana dan celana dalamnya hingga terlepas juga setelah itu dengan posisi Anak korban terlentang dibawah dan posisi Anak pelaku di atas badan Anak korban, Anak pelaku langsung memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) dan Anak pelaku memaju mundurkan alat kelamin (penis) nya kedalam kemaluan (vagina) Anak korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit hingga Anak pelaku klimaks dan pejuh (sperma) dikeluarkan di dalam kemaluan (vagina) Anak korban dan Anak pelaku langsung mencabut alat kelamin (penis) nya dari kemaluan (vagina) kemudian Anak korban memakai celana sendiri sedangkan Anak pelaku memakai pakaian sendiri;

Menimbang, bahwa pada pada hari Senin tanggal 18 juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB, setelah pulang magang Anak korban beli *test pack*, kemudian Anak korban pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB, Anak korban bangun tidur dan langsung ke kamar mandi dan menggunakan *test pack* yang Anak Korban beli tersebut, ternyata hasilnya garis

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dua pada *test pack* dan Anak korban hamil, kemudian siang harinya Anak korban *Whatsapp* Anak pelaku: "*yank aku telat M piye ki*" (*yank aku telat M gimana ini*), kemudian Anak pelaku membalas: "*lha wis dites opo hurung*" (*sudah dites apa belum*) kemudian Anak korban membalas : "*uwis mau isuk tak tes yo positif garis dua*" (*ya sudah tak tes tadi pagi hasilnya positif garis dua*), sambil mengirim gambar hasil *test pack* kemudian Anak pelaku membalas : "*yo wis kapan-kapan ning omah wae*" (*ya sudah kapan-kapan kerumah saja*);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, datang ke rumah Anak pelaku saat itu Anak korban masuk ke dalam ruang tamu rumah Anak pelaku dan saat itu ada kakak perempuannya dan Anak pelaku kemudian Saksi bilang : "*mbak niki kulo telat menstruasi pas seloso tak tes lha positif garis dua terus niki pripon*" (*mbak saya telat menstruasi hari selasa tes ternyata positif garis dua, terus ini gimana*), kemudian kakaknya menjawab : "*oh ngono....kosek tak telf ke ibuk sek*" (*ohhhh begitu.....sebentar saya telfonkan ibu dulu*), kemudian saat itu Anak korban berbicara melalui telepon dengan ibu Anak pelaku dan bilang: "*buk niki kulo telat menstruasi lha niki mpon tak tes bener garis dua kulo hamil terus pripon niki buk?*" (*bu ini saya telat menstruasi ini sudah saya tes benar garis dua saya hamil terus bagaimana buk*), kemudian ibu Anak pelaku menjawab : "*lha wong tuone kamu ngerti ora nek kamu meteng*" (*lha orang tua kamu tahu tidak kalau kamu hamil*) kemudian Anak korban menjawab : "*mboten ngertos niki buk kulo tasih sekolah*" (*tidak tahu buk soalnya saya masih sekolah*), kemudian saat itu Saksi berangkat ke tempat magang;

Menimbang, bahwa seingat Anak Korban, dimana Anak pelaku menyetubuhi Anak Korban kurang lebih sebanyak 6 (enam) atau 7 (tujuh) kali;

Menimbang, bahwa Anak Korban mau diajak bersetubuh oleh Anak pelaku karena antara Anak Korban dan Anak pelaku memiliki hubungan pacaran, pada saat itu Anak korban mencintai Anak pelaku dan Anak pelaku mengatakan akan bertanggung jawab jika Anak korban hamil;

Menimbang, bahwa pada saat Anak pelaku menyetubuhi Anak korban tidak ada ancaman atau paksaan dari Anak pelaku;

Menimbang, bahwa Anak pelaku setiap melakukan persetubuhan terhadap Anak korban kadang sperma dikeluarkan di dalam/di luar kemaluan atau vagina Anak korban;

Menimbang, bahwa Ibu Kandung Anak pelaku pernah memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak korban;

*Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*



Menimbang, bahwa antara pihak Orang tua Anak pelaku dan Orang tua Anak korban telah saling memaafkan dan pihak Anak pelaku telah memberikan tali asih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Orang tua Anak korban;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa persetubuhan tersebut, Anak korban hamil dan telah melahirkan bayi perempuan;

Menimbang, bahwa Anak korban tidak memaafkan perbuatan Anak pelaku, karena atas perbuatannya tersebut mengakibatkan Anak korban hamil dan telah melahirkan bayi perempuan;

Menimbang, bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah Baju Lengan pendek warna biru merah bertuliskan SMK SEKAR BUMI NUSANTARA, 1 (satu) buah Celana panjang warna Biru, 1 (satu) buah Bra (BH) warna Pink, 1 (satu) buah Celana dalam warna Hitam, 1 (satu) buah Kerudung warna Hitam, adalah kepunyaan Anak korban, sedangkan 1 (satu) buah Kaos Lengan Pendek warna Merah, 1 (satu) buah Celana Pendek motif Kotak-Kotak warna Hitam, 1 (satu) buah Celana Dalam warna Hijau, 1 (satu) buah Sprey Kasur berbahan Kain warna Putih bermotif Bunga warna Pink, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda, Jenis Beat, warna Putih, Nomor Rangka: MH1JFD213DK868045, Nomor Mesin: JFD2E1862127, No.Pol: H-6895-NU, tahun pembuatan 2013, beserta 1 (satu) buah kunci kontak warna Hitam beserta STNK adalah kepunyaan Anak pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai bahwa unsur **membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana **"MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA"**, maka Hakim melihat pula Anak adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Anak harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Anak, yang pada pokoknya mohon agar mohon keringanan hukuman, oleh karena Anak pernah melakukan tindak pidana yang sama pada tahun 2020 dan telah dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal serta Anak telah menjalani pidana, maka terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Anak akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa begitupula terhadap rekomendasi dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang pada pokoknya menyatakan sebaiknya kasus klien diberikan Pidana dengan syarat Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf d UURI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena Anak pernah melakukan tindak pidana yang sama pada tahun 2020 dan telah dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal serta Anak telah menjalani pidana, maka terhadap rekomendasi Petugas Pembimbing Kemasyaratan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah maka kepada Anak harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Anak maupun masyarakat, oleh karena Anak pada tahun 2020 telah dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal dengan Pembinaan dalam Lembaga yaitu di Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor selama 2 (dua) Tahun dan Pelatihan Kerja di PPA Mandiri Semarang selama 3 (tiga) bulan, akan tetapi Anak setelah menjalani hukuman tersebut melakukan perbuatannya kembali, selain itu saat ini Anak tersebut telah usia 18 (delapan belas) Tahun 9 (sembilan) bulan sehingga sudah Dewasa, maka dalam perkara ini Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah

*Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka terhadap Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup serta Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Anak, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Baju Lengan pendek warna biru merah bertuliskan SMK Sekar Bumi Nusantara;
- 1 (satu) buah Celana panjang warna Biru;
- 1 (satu) buah Bra (BH) warna Pink;
- 1 (satu) buah Celana dalam warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kerudung warna Hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban.

- 1 (satu) buah Kaos Lengan Pendek warna Merah;
- 1 (satu) buah Celana Pendek motif Kotak-Kotak warna Hitam;
- 1 (satu) buah Celana Dalam warna Hijau;
- 1 (satu) buah Sprey Kasur berbahan Kain warna Putih bermotif Bunga warna Pink;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda, Jenis Beat, warna Putih, Nomor Rangka: MH1JFD213DK868045, Nomor Mesin: JFD2E1862127, No.Pol: H-6895-NU, tahun pembuatan 2013, berserta 1 (satu) buah kunci kontak warna Hitam beserta STNK.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Anak pelaku, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak pelaku.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak;

*Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak korban yang bernama Umi Fadhilah Binti Susanto dan Anak korban telah melahirkan seorang bayi Perempuan;
- Anak korban tidak memaafkan perbuatan Anak pelaku.
- Anak pernah dihukum terkait perkara yang sama pada tahun 2020;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
  - Anak mengakui perbuatannya;
  - Antara pihak Orang tua Anak pelaku dan Orang tua Anak korban telah saling memaafkan dan pihak Anak pelaku telah memberikan tali asih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Orang tua Anak korban untuk biaya persalinan Anak korban;
- Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka atas dasar

**Pasal 222 ayat (1) KUHP**, kepada Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dengan UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

*Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Baju Lengan pendek warna biru merah bertuliskan SMK Sekar Bumi Nusantara;
- 1 (satu) buah Celana panjang warna Biru;
- 1 (satu) buah Bra (BH) warna Pink;
- 1 (satu) buah Celana dalam warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kerudung warna Hitam;

Dikembalikan kepada Anak korban.

- 1 (satu) buah Kaos Lengan Pendek warna Merah;
- 1 (satu) buah Celana Pendek motif Kotak-Kotak warna Hitam;
- 1 (satu) buah Celana Dalam warna Hijau;
- 1 (satu) buah Sprey Kasur berbahan Kain warna Putih bermotif Bunga warna Pink;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda, Jenis Beat, warna Putih, Nomor Rangka: MH1JFD213DK868045, Nomor Mesin: JFD2E1862127, No.Pol: H-6895-NU, tahun pembuatan 2013, berserta 1 (satu) buah kunci kontak warna Hitam beserta STNK.

Dikembalikan kepada Anak pelaku.

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, oleh kami **Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H.**, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Bambang Suryo Kusumo** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Sukmawati,S.H.,M.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan dihadapan Anak dengan didampingi oleh Orang Tua Anak, Penasihat Hukum, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan Petugas Pekerja Sosial;

Panitera Pengganti

Hakim

**Bambang Suryo Kusumo**

**Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H**

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kdl